

Pengumuman pemerintah tersebut kemudian dikenal dengan nama “Deklarasi Djuanda”. Jika pada Sumpah Pemuda (1928) rakyat Indonesia menyatakan diri sebagai suatu bangsa, pada 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan bangsa tersebut, maka pada tanggal 13 Desember 1957 ini dinyatakanlah wilayah yang menjadi tanah airnya¹¹¹. Deklarasi ini mengandung konsep tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa seperti pada zaman kolonial, tetapi harus dipergunakan sebagai alat mempersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional¹¹².

BAB III

DARI DEKLARASI DJUANDA MENUJU WAWASAN NASIONAL

(1958 – 1973)

3.1. Pro dan Kontra Deklarasi Djuanda di Masa Soekarno (1957-1966)

Sejak Deklarasi Djuanda dicetuskan, arah pembangunan Indonesia mulai diarahkan kepada pembangunan yang berdimensi laut. Negara Indonesia mulai berjuang secara serius untuk mengembangkan sektor kelautan negaranya. Pengembangan sektor kelautan bertujuan terutama untuk mencapai kesatuan nasional dalam masyarakat yang multietnis, memiliki kecenderungan politik yang berbeda-beda, dan pembangunan ekonomi berdasarkan sumber kekayaan ekonomi yang beraneka ragam¹¹³. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Deklarasi

¹¹¹ Djalal, *Ibid.*, hlm. 38.

¹¹² Djalal, *Ibid.*, hlm. 4.

¹¹³ Hasjim Djalal, dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta : 2007), hlm. 9.

Djuanda memperbesar kesadaran Indonesia akan pentingnya laut sebagai sarana memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Persatuan dan kesatuan Indonesia penting untuk terus diperjuangkan oleh negara Indonesia. Perjuangan melawan Belanda dahulu telah menunjukkan kelemahan Indonesia jika keadaan negara sedang tercerai-berai. Belanda dengan sengaja berusaha memisah-misahkan kekuatan antar-pulau Indonesia untuk dapat menguasai seluruh wilayah kepulauan Indonesia¹¹⁴. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat lagi lalai untuk menjaga keutuhan dan kesatuan seluruh wilayahnya.

Di dalam salah satu artikelnya yang berjudul “Kepada Bangsaaku”, yang ditulis pada tahun 1947, Presiden RI I, Ir. Soekarno mengatakan : ¹¹⁵

“Hendaknya seluruh program pembangunan ekonomi nasional yang ditunjukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu harus diletakkan dalam kerangka perjuangan untuk menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan menjaga tetap terpeliharanya kedaulatan politik serta keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan dicetuskannya Deklarasi Djuanda, maka negara Indonesia telah mengambil satu langkah di dalam menjaga kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Jika kerangka persatuan telah ditegakkan, maka pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dapat segera dilaksanakan.

Kesadaran akan pentingnya perhatian terhadap laut di dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia otomatis melahirkan tindakan-tindakan yang nyata dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Di dalam salah satu pidatonya, Perdana Menteri Djunda mengatakan bahwa unsur kelautan telah dimasukkan ke

¹¹⁴ Sumitro. L.S. Danuredjo, *Hukum Internasional Laut Indonesia : Suatu Usaha Untuk Mempertahankan Deklarasi 1957*, (Djakarta : Bhratara, 1971), hlm. 30.

¹¹⁵ Iman Toto. K. Rahardjo dan Herdianto. W. K. (ed), *BungKarno dan Ekonomi Berdikari : Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, (Jakarta : Grasindo (bekerjasama dengan Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno), 2001), hlm. xi.

dalam salah satu aspek *nation building*—pembangunan semesta Indonesia, dan salah satu langkah yang dilakukan adalah menambah persediaan kapal-kapal perang milik Angkatan Perang Republik Indonesia yang berasal dari Italia. Kapal-kapal yang telah dibeli Indonesia berjumlah empat buah dengan nama; RI Pattimura, RI Hasanuddin, RI Imam Bonjol, dan RI Suropati¹¹⁶. Sikap ini memperlihatkan eratnya hubungan antara menjaga persatuan dan kesatuan negara dengan peningkatan kekuatan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).

Pandangan yang sama juga diperlihatkan oleh Menteri Penerangan, Soedibjo. Di dalam salah satu surat kabar, beliau mengatakan;

“RI bukan negara continental, tapi negara maritiem. Untuk dapat mendjamin keselamatan RI, pertahanan di lautan akan sangat merupakan pertahanan jang sangat penting. Kita harus punja AL jang kuat jang dapat mendjamin keslamatan dan keamanan negara mengingat luasnja daerah lautan, ekonomis dan poelitis, sistem pertahanan dan keadaan keamanan sekarang. (...) AL kita punya perlu dikasih anggaran jang cukup.”¹¹⁷

Pertahanan laut menentukan keselamatan dan keamanan negara Indonesia. Karena lautan Indonesia menguasai hampir sebagian besar wilayah Indonesia, maka pertahanan dan penjagaan terhadap sektor kelautan inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia;¹¹⁸

“Djelaslah sudah, bahwa keamanan ekonomi dikepulauan kita (Indonesia) sebagian bergantung kepada ada tidakja kontrol atas perairan Nusantara. Sebuah negara asing jang kuat, jang dapat menguasai perairan kita ini pasti sanggup mendjalankan blokkade terhadap Indonesia. Ini berarti djuga memisah-misahkan ekonomi antar-pulau. Disamping kehantjuran ekonomi, blokkade itu dapat pula merugikan politik dalam negeri. Hal ini telah terbukti tatkala Belanda mendjalankan blokkade selama perang kemerdekaan Indonesia.”

¹¹⁶ *Harian Umum: Surat Kabar Kebangsaan Non-Partai* No.67 Tahun ke-IX, Selasa, 17 Desember 1957, hlm. 1.

¹¹⁷ *Loc.Cit.*, hlm. 1.

¹¹⁸ Sumitro, *Op.Cit.*, hlm. 30.

Perbaikan terhadap sektor kelautan Indonesia tidak hanya dilakukan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Arah pembangunan yang mulai memperhatikan laut juga terlihat dalam susunan kabinet yang dibentuk di masa-masa sesudah Djuanda. Departemen yang khusus menangani permasalahan laut dan perairan Indonesia terus ikut disertakan di dalam susunan kabinet Indonesia, seperti; Menteri Muda Perhubungan Laut di dalam Kabinet Kerja I masa Demokrasi Terpimpin (1959-1960)¹¹⁹, Menteri Perhubungan Laut dalam Kabinet Kerja II (1960-1962), III (1962-1963), dan IV (1963-1964)¹²⁰. Bahkan di dalam Kabinet Dwikora (1964-1966) permasalahan mengenai laut dimasukkan di dalam dua kementerian yaitu Menteri Perhubungan Laut dan Menteri Perikanan¹²¹. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia tidak main-main dalam memperhatikan dan memperjuangkan wilayah lautnya. Dengan adanya kementerian khusus mengenai laut, maka berbagai program kerja terhadap sektor kelautan Indonesia telah memiliki fokus perhatian tersendiri.

3.1.1. Respon Terhadap Deklarasi Djuanda

Dari awal pencetusannya, Deklarasi Djuanda sudah ditentang oleh dunia internasional—terutama negara-negara maritim—karena dalil yang klasik untuk laut wilayah itu lebarnya adalah tiga mil¹²². Protes terbesar datang dari Inggris. Nota penolakan Inggris langsung disampaikan kepada Duta Besar Indonesia di London. Menurut Inggris, perairan antar-pulau di Indonesia selamanya merupakan dan tetap merupakan perairan terbuka. Dalam bidang ekonomi,

¹¹⁹ P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*, (Jakarta : Djembatan, 2003), hlm. 202.

¹²⁰ Simanjuntak, *Ibid.*, hlm. 210, 231, 241.

¹²¹ Simanjuntak, *Ibid.*, hlm. 251.

¹²² Hasjim Djalal, dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta : 2007), hlm. 7

Inggris pun takut penghasilan perikanan lautnya merosot jika wilayah laut bebas dikurangi¹²³.

Dua minggu setelah dikeluarkannya Deklarasi Djuanda, Washington mengirimkan pesan diplomasi kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Indonesia. Pesan itu berisi penolakan Amerika Serikat terhadap Deklarasi Djuanda¹²⁴. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan:¹²⁵

“AS telah memprotes pernyataan pemerintah Indonesia memperluas daerah perairannya sampai 12 mil limit. Indonesia dengan demikian melakukan tindakan juga akan mengantjam memblokir jalan-djalan perairan yang penting bagi SEATO, sedang Indonesia sendiri bukanlah anggota organisasi tersebut. (...) Dalam protes itu ditanjakan bahwa pernyataan Indonesia tersebut akan menimbulkan hal-hal yang sangat bertentangan dengan dasar-dasar kebebasan di lautan.”

Negara-negara lain pun mengambil langkah yang sama dengan Inggris dan Amerika. Berturut-turut dikirimkan nota penolakan kepada pemerintah Indonesia; Australia (3 Januari 1958), Belanda (7 Januari 1958), Perancis (8 Januari 1958), dan New Zealand (11 Januari 1958)¹²⁶. Dasar penolakannya tidak jauh berbeda dengan dasar yang dipakai oleh Amerika dan Inggris.

Berdasarkan alasan-alasan penolakan dari negara-negara besar tersebut, Indonesia tidak dapat memungkiri bahwa laut-laut bebas diantara kepulauan Indonesia memang dapat memberi banyak manfaat bagi negara-negara besar dunia saat itu. Indonesia menghubungkan dua lautan dunia yang sangat vital, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Digabungkan dengan letaknya yang

¹²³ *Harian Umum Surat Kabar Kebangsaan non-Partai* No.84 Tahun ke-IX, Selasa, 7 Januari 1958, hlm. 1.

¹²⁴ Dino Patti. D, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies), hlm. 36.

¹²⁵ *Harian Umum: Surat Kabar Kebangsaan non-Partai*, No.94 Tahun ke-IX, Senin, 20 Januari 1958, hlm. 2.

¹²⁶ Dino Patti. D, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies), hlm. 37.

berdekatan dengan Australia, Filipina dan daratan Asia Tenggara, maka Indonesia sungguh menduduki posisi pusat di daerah Asia Tenggara¹²⁷.

Bahkan SEATO pun hendak mengadakan latihan perang di daerah perairan kepulauan Indonesia. Menurut mereka, diluar batas 3 mil bukan lagi milik laut Negara Kesatuan Republik Indonesia¹²⁸. Alasan inilah yang menjadi dasar dari penolakan Amerika Serikat selain daripada alasan-alasan kebebasan di lautan yang juga diungkapkannya.

Meskipun begitu, tuntutan pokok Indonesia atas penguasaan perairan Nusantara mengadung aspek-aspek yang juga penting bagi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan opini redaksi dalam salah satu surat kabar;

“Keadaan ini sudah menggemparkan betapa sulitnja bagi pendjagaan keamanan diperairan dalam wilayah perairan kita sendiri, misalnja terhadap penjelundupan, perampokan, pengawasan atas ditaatinja peraturan-peraturan bea tjuakai, imigrasi, dan kesehatan (karantina). Dalam struktur wilayah sematjam sekarang ini, tidak mudah bagi alat negara jang mengawasi keamanan dilautan itu untuk bertindak, djustru pelanggaran-pelanggaran jang seringkali terdjadi itu, berlaku dalam wilayah negara Indonesia sendiri.”¹²⁹

Kepentingan utama yang harus dilindungi adalah kepentingan keamanan, yang menyangkut; keamanan umum, keamanan politik, dan keamanan militer. Keamanan ini mudah terancam oleh kegiatan-kegiatan yang berasal dari dalam atau melalui perairan Indonesia—mengingat letak geografis wilayah Indonesia yang dikelilingi oleh lautan¹³⁰. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar jika Indonesia ingin menjaga keamanan wilayah teritorialnya.

¹²⁷ Sumitro. L.S. Danuredjo, *Hukum Internasional Laut Indonesia : Suatu Usaha Untuk Mempertahankan Deklarasi 1957*, (Djakarta : Bhratara, 1971), hlm. 28.

¹²⁸ *Berita Indonesia : Membawa Suara Rakyat Merdeka*, No.991 Tahun ke-XII, Kamis, 21 Februari 1957, hlm. 3.

¹²⁹ *Harian Umum Surat Kabar Kebangsaan non-Partai*, No.72 Tahun ke-IX, Sabtu, 21 Desember 1957, hlm. 1.

¹³⁰ Sumitro, *Op.Cit.*, hlm. 37.

Dengan berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan benar, negara Indonesia bersikap tenang menghadapi berbagai protes penolakan tersebut. Mr. Mochtar Kusumaatmadja—salah satu anggota delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I dan II—menyiratkan hal tersebut di dalam salah satu keterangannya:

“Suatu negara mempunyai kedaulatan yang penuh dalam perairan teritorialnya dan dapat menjelenggarakan serta menjalankan tindakan-tindakan seperlunya untuk menjamin, antara lain; pertahanan keselamatan negara, imigrasi, peraturan fiskal, karantina kesehatan, masalah perikanan, pertambangan, dan hasil-hasil alam lainnya. Negara-negara maritim besar tentu memiliki armada perikanan yang besar sehingga menghendaki laut bebas seluas-luasnya. Demikian pula suatu negara yang armadanya lemah akan berusaha untuk menjamin kepentingan-kepentingannya dengan cara memperluas laut teritorialnya.”¹³¹

Kementerian Penerangan RI juga mengungkapkan hal senada berhubungan dengan berbagai protes penolakan dari negara-negara besar dunia terhadap Indonesia;

“Terhadap reaksi yang merupakan keterangan kepada pers di Inggris itu, tidak usah kita menghiraukan. Karena menurut pendapat kami, adalah hak tiap negara untuk mengeluarkan pendapatnya. Tapi yang penting, ialah bahwa pada konferensi internasional di Jenewa bulan Pebruari 1958 jad.. yang akan membitjarkan hak-hak atas lautan, Indonesia sudah menegaskan pendiriannya dan yang akan dipertahankan. Berdasarkan kepentingan nasional, perlu kita menginsjafi perlunya penentuan wilayah perairan negara kita. Sebab hakekatnya, penentuan wilayah perairan adalah senafas dengan menentukan negara dan alam sekitarnya, seperti ditetapkan UUD negara.”¹³²

Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Respon dari negara-negara besar tersebut tidak perlu didengarkan karena nantinya hal ini pun juga akan dibicarakan dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I, di Jenewa.

¹³¹ *Harian Umum: Surat Kabar Kebangsaan Non-Partai*, No. 84 Tahun ke-IX, Selasa, 7 Januari 1958, hlm. 1.

¹³² *Loc. Cit.*, No. 72 Tahun ke-IX, Sabtu, 21 Desember 1957, hlm. 1.

Walaupun reaksi yang diterima Indonesia dari dunia internasional demikian besar, namun Indonesia mendapatkan respon yang berbeda dari dalam negara Indonesia. Di dalam negeri sendiri, pengumuman pemerintah Djuanda tidak mendapatkan perhatian yang besar dari seluruh rakyat Indonesia¹³³.

Status darurat perang yang masih diberlakukan di Indonesia, pergolakan daerah, dan desakan-desakan nasionalisasi perusahaan asing meminta perhatian lebih besar terhadap rakyat dan pemerintah Indonesia dibanding pernyataan kedaulatan wilayah Indonesia ini. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya berita-berita mengenai hal tersebut dalam surat kabar. Di dalam satu halaman surat kabar bisa terdapat 2-3 berita yang sama, sedangkan berita mengenai Deklarasi Djuanda hampir tidak ada¹³⁴.

Hal ini menjadi beban tersendiri bagi negara Indonesia dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan miliknya ke dunia internasional. Negara Indonesia memerlukan perbaikan yang menyeluruh menyangkut cara pandang dan sikap pemerintah Indonesia terhadap laut. Sektor kelautan Indonesia harus menempati posisi yang layak diperhatikan dan diperbaiki oleh negara Indonesia. Dan sektor kelautan itu sendiri pun berhubungan dengan sarana perhubungan laut, seperti; kapal dan pelabuhan. Tanpa adanya perbaikan di dalam hal-hal tersebut, maka kepercayaan dan dukungan dari negara-negara lain akan sulit diperoleh.

3.1.2. Perjuangan Militer untuk Memperebutkan Kembali Irian Barat.

¹³³ Hasjim Djalal, dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta : 2007), hlm. 38.

¹³⁴ *Harian Umum : Surat Kabar Kebangsaan non-Partai*, mulai edisi Rabu, 6 November 1957-15 Desember 1957. Pembahasan mengenai Deklarasi Djuanda baru terdapat dalam edisi tanggal 16 Desember 1957.

Wilayah Indonesia semakin bertambah luas dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda. Sebelumnya luas wilayah Indonesia adalah 1. 904. 596 km². Luas wilayah ini didasarkan pada *ordonantie, staatblad* no 44 tahun 1939. *Ordonantie* tersebut menentukan batas laut wilayah sepanjang 3 mil dengan cara penarikan garis pangkal berdasarkan garis pasang surut¹³⁵. Dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda maka luas wilayah laut Indonesia menjadi 3.166.163 km².

Berikut ini adalah data kewilayahan Indonesia pasca-dikeluarkannya Deklarasi Djuanda : ¹³⁶

1. Luas wilayah Indonesia daratan dan lautan : 5. 193. 250 km²
 - a. Daratan : 2. 027. 087 km²
 - b. Lautan : 3. 166. 163 km²
2. Perbandingan Luas daratan : lautan : 2:3
3. Jumlah pulau : 13. 667 pulau
4. Panjang garis pantai : 33. 972 mil

Dengan memiliki wilayah laut yang besar, maka negara Republik Indonesia mendapat tuntutan lebih besar untuk dapat menjaga, memperhatikan, dan mengelola sektor kelautannya. Tugas penjagaan dimulai dengan mengusir kapal-kapal perang Belanda dari wilayah kedaulatan Indonesia. Pengusiran dan pelarangan ini bukanlah tugas yang mudah. Belanda tidak akan mau begitu saja memerintahkan kapal-kapal perangnya untuk pergi meninggalkan wilayah perairan Indonesia. Bahkan berkaitan dengan semakin memburuknya kondisi

¹³⁵ Drs. Chaidir Basrie, M.Si, *Wawasan Nusantara Wawasan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Ilmu Humaniora Institut Teknologi Indonesia, 1995), hlm. 47.

¹³⁶ Djalal, *Op.Cit.*, hlm. 28.

hubungan Indonesia-Belanda, Belanda telah menugaskan kapal-kapal perangnya untuk berada di sekitar kepulauan Indonesia. Sebuah surat kabar memberitakan;

“Kapal perusak Belanda „Drente” tadi malam telah meninggalkan San Diego (California) menudju Irian Barat. (...) Perwira-perwira kapal perusak „Drente” tidak mau memberikan sesuatu keterangan mengenai tugasnja. Hanja dikatakan oleh mereka, bahwa perdjalanannya mereka tidak tergesa-gesa dan ada hubungannya dengan persoalan-persoalan Belanda di Indonesia.”¹³⁷.

Langkah pertahanan yang selama ini dilakukan oleh Indonesia terhadap serangan Angkatan Laut Belanda adalah berjuang untuk memperkuat penjagaan di perairan wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah perbatasan, seperti; perbatasan di Sulawesi dan Kalimantan Timur.

“Antara mengabarkan dari Tarakan, bahwa dalam satu beberapa hari sadja pada minggu djang lalu, fihak alat negara di Tarakan telah berhasil menangkap sedikitnja puluhan buah perahu jang bermaksud menjelundup dari wilayah Indonesia menudju Tawao Kalimantan Inggeris. (...) Berhubung dengan diperkuatnja pendjagaan di perairan antara Sulawesi dan Kalimantan Timur didekat perbatasan, nampak sekali adanya kechwatiran dari berates-ratus orang penjelundup, terutama nachoda-nachoda perahu lajar jang memegang peranannya.”¹³⁸

Walaupun Indonesia telah berjuang dengan kekuatan penuh untuk menghadapi Belanda, namun Angkatan Laut Indonesia belum sebanding dengan Belanda¹³⁹. Belanda memiliki kapal dan peralatan perang yang lebih modern dibanding Angkatan Laut Republik Indonesia.

Memasuki tahun 1958, masih saja terdapat kapal-kapal perang Belanda yang berkeliaran di dalam wilayah perairan Indonesia. Tidak hanya berkeliaran, kapal-kapal itu pun mengganggu dan membajak kapal-kapal di perairan Indonesia.

¹³⁷ *Harian Umum: Surat Kabar Kebangsaan non-Partai*, No.85 Tahun ke-IX, Rabu, 8 Januari 1958, hlm. 1.

¹³⁸ *Loc. Cit.*, No.76 Tahun ke-IX, Jumat 27 Desember 1957, hlm. 3.

¹³⁹ Drs. Masfar Hakim dan Zamzulis Ismail, BA, *Laksamana R.E. Martadinata*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984), hlm. 68.

Deklarasi Djuanda seakan tidak berdampak terhadap kegiatan militer Belanda di perairan Indonesia.

“Djawatan Penerangan AL Belanda mengumumkan hari ini, bahwa kapal pemburu kapal selam Belanda „Drente” telah menahan kapal K.P.M Kasimbar dan melutjuti 14 militer Indonesia jang ada di atas kapal itu. Kemudian kapal „Kasimbar” dibawa oleh „Drente” ke Manokwari di Irian Barat.¹⁴⁰”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hatta untuk menangkis rasa optimis yang berlebihan dari Perdana Menteri Djunda terhadap Angkatan Laut Indonesia.

Hatta menyatakan:¹⁴¹

“Kita tidak perlu malu mengakui, bahwa AL kita masih lemah terhadap angkatan laut Belanda jang telah mempunjai sedjarah beratus-ratus tahun. Kapal-kapal perang jang diserahkan Belanda kepada kita waktu pemulihan kedaulatan memang kapal jang sudah usang. Dan dalam waktu jang singkat tidak mungkin kita mengadakan angkatan laut jang tjukup kuat untuk memenuhi tugasnja.”

Kesadaran akan hal ini membawa Indonesia untuk memakai langkah perjuangan yang lain. Indonesia juga harus memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang lainnya. Hubungan ini dilakukan dengan tujuan meminta dukungan dan membantu Indonesia dalam menghadapi serangan Angkatan Laut Belanda.

“Markas Besar Legiun Veteran Indonesia telah mengirimkan kawat kepada Presiden Nasser di Kairo, P.M. Nehru di New Delhi, dan organisasi Veteran Sedunia di Paris jang pokoknja meminta sokongan dan setiakawanan didalam perdjjuangan bangsa Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.”

Langkah ini berhasil. Terdapat beberapa negara yang memberikan respon positif terhadap permohonan negara Indonesia. Negara-negara tersebut tidak hanya memberikan dukungannya, namun juga memberikan bantuan yang bersifat

¹⁴⁰ *Loc. Cit.*, No.128 Tahun ke-IX, Kamis, 27 Februari 1958, hlm. 3.

¹⁴¹ *Loc. Cit.*, No.82 Tahun ke-IX, Sabtu, 4 Januari 1958, hlm. 1.

mendukung perjuangan militer Indonesia dalam menghadapi kekuatan angkatan laut Belanda. Seperti yang dilakukan oleh Sailan (Srilanka);

“Sailan tidak akan memberikan fasilitas di pangkalan AL Trincomalee dan pangkalan udara Katumayake kepada sesuatu kekuasaan dari sesuatu persekutuan militer yang bermaksud hendak mengadakan intervensi militer dalam pertikaian antara Indonesia dan Belanda.”¹⁴²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh oleh Siria;

“Pemerintah Siria setuju claim nasional Indonesia dan tindakan-tindakannya terhadap kepentingan Belanda. Dalam pertemuan itu, mengenai Indonesia pemerintah Siria menjatakan wajar putusan pemerintah Indonesia mengenai perluasan teritorial perairan Indonesia menjadi 12 mil. Djuga mengenai claim nasional Indonesia serta tindakan-tindakan pemerintah Indonesia terhadap kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia dalam rangka pembebasan Irian Barat disetdjuai pula sepenuhnya.”¹⁴³

Hal ini memberikan kesadaran kepada Indonesia bahwa mereka tidak dapat berjuang sendiri dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan Indonesia. Perjuangan secara militer pun tidak dapat sepenuhnya dijadikan harapan untuk dapat mengusir Belanda dari wilayah kelautan Indonesia dan menjadikan Belanda tunduk terhadap konsep negara kepulauan yang telah dicetuskan Indonesia.

Tindakan berani yang dilakukan Belanda di dalam wilayah kedaulatan Indonesia terjadi karena Deklarasi Djuanda hanya merupakan pernyataan unilateral yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terhadap laut-laut bebas di sekeliling wilayah kedaulatannya¹⁴⁴. Negara Indonesia membutuhkan pengakuan dari dunia internasional terhadap pernyataan unilateral yang dikeluarkannya tersebut. Indonesia harus memperjuangkan penerimaan konsepsi kepulauan

¹⁴² *Loc. Cit.*, No.76 Tahun ke-IX, Jumat, 27 Desember 1957, hlm. 1.

¹⁴³ *Loc. Cit.*, No.94 Tahun ke-IX, Senin, 20 Januari 1958, hlm. 1

¹⁴⁴ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 1.

(*archipelago*) dan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) dalam Hukum Laut secara universal, sehingga konsepsi kepulauan yang telah ada dalam tulisan-tulisan akademis mengenai Hukum Laut sejak tahun 20-an abad ini dapat dijadikan bagian daripada ketentuan-ketentuan hukum positif tentang Hukum Laut Publik Internasional¹⁴⁵. Tanpa adanya suatu pengakuan maka pernyataan itu dinyatakan tidak berlaku.

3.1.3. Kegagalan Diplomasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I dan II

Negara Indonesia masih harus berjuang keras untuk dapat memperjuangkan kedaulatan wilayah lautnya. Langkah perjuangan yang harus dilakukan selanjutnya adalah langkah diplomasi. Langkah diplomasi Indonesia dimulai dengan keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I.

Pada Februari 1958, diadakanlah Konferensi Hukum Laut Internasional I di Jenewa. Konferensi ini diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 24 Februari – 27 April 1958 dan diikuti oleh sejumlah 86 negara¹⁴⁶. Konferensi ini bertujuan untuk membahas permasalahan mengenai hukum laut, tidak hanya aspek yuridisnya melainkan aspek teknologi, biologi, ekonomi dan politik. Tidak hanya sampai tahap pembahasan, konferensi ini juga akan menyusun hasil-hasil yang telah dicapai dalam konferensi tersebut sehingga menjadi semacam hukum laut baru bagi negara-negara maritim dunia¹⁴⁷. Tujuan ini dijabarkan dalam 4

¹⁴⁵ Mochtar, *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁴⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986), hlm. 25.

¹⁴⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 26.

komite pembahasan; (1) Laut wilayah dan Zona Tambahan, (2) Laut lepas, (3) Perikanan dan Pelestarian Sumber daya Hayati, (4) dan Landas Kontinen¹⁴⁸.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka konferensi ini merupakan kesempatan negara Indonesia untuk memperkenalkan konsep negara kepulauannya kepada dunia internasional. Berkaitan dengan tujuan itu, Delegasi Indonesia datang dengan membawa beberapa tugas dari pemerintah Indonesia. Mengenai tugas pokok delegasi Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut;

“Disamping untuk memperkuat landasan bagi penetapan lebar laut wilayah Indonesia seluas 12 mil, delegasi RI juga ditugaskan oleh pemerintah RI untuk mengemukakan dan/atau mendukung setiap usul agar kepada negara-negara diberikan kebebasan dalam menetapkan lebar laut wilayah mereka sesuai dengan keadaan dan kepentingan masing-masing sampai batas lebar 12 mil. (...) jadi secara umum dapatlah dikatakan bahwa tugas yang diberikan oleh Pemerintah RI kepada Delegasi Indonesia adalah untuk memperjuangkan agar Konferensi dapat mengambil suatu keputusan yang menunjang kekuatan berlakunya Pengumuman Pemerintah Indonesia tanggal 13 Desember 1957. Secara minimal Delegasi Indonesia mengusahakan agar Negara-negara dapat mengerti dan memahami dasar-dasar pemikiran yang melandasi Pengumuman Pemerintah tersebut, sebagai modal dasar untuk memperjuangkan pengakuan internasional.”¹⁴⁹

Tugas di atas bukanlah tugas yang mudah bagi Delegasi Indonesia. Pembahasan mengenai tugas Delegasi Indonesia dikhawatirkan akan menjadi pembahasan yang paling sulit dan memakan waktu. Seperti yang diceritakan mengenai Konferensi Hukum Laut Internasional I di dalam salah satu surat kabar Indonesia;

“Utusan-utusan dari 80 negara jang berbatas kepada laut Senen ini akan membuka konperensi mereka di Djenewa, suatu usaha untuk memodernkan hukum lautan jang sudah ketinggalan zaman dan untuk menjusun satu dokumen jang dapat diterima baik segala negara. Delegasi diketuai dutabesar Indonesia untuk Swiss, Mr. Ahmad Subrdjo. Konperensi ini dilangsungkan atas usaha PBB, akan berdjalan selama kira-kira 9 pekan. (...) Menurut dugaan, jang paling sulit dalam konperensi ini adalah soal perairan pantai dan perairan territorial, karena ini setjara langsung menjangkut hak-hak kedaulatan negara.”¹⁵⁰

¹⁴⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁴⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁵⁰ *Harian Umum: Surat Kabar Kebangsaan non-Partai*, No.125 Tahun ke-IX, Selasa, 25 Februari 1958, hlm. 1.

Berdasarkan nota-nota penolakan yang telah diterima sebelumnya, delegasi Indonesia menyadari bahwa usulan konsep itu akan mendapatkan tantangan dan kecaman yang keras dari dunia internasional. Delegasi Amerika Serikat memberikan respon penolakan yang besar terhadap konsep negara kepulauan Indonesia.

Ketua delegasi Amerika Serikat, Arthur Dean, mengatakan bahwa Indonesia seharusnya memperhatikan juga kepentingan negara-negara lain terhadap lautan bebas. Menurutnya, apapun yang ditambahkan menjadi wilayah kedaulatan suatu negara pasti akan mengurangi wilayah kedaulatan internasional. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat menguasai lautan bebas milik dunia internasional tanpa adanya persetujuan dari negara-negara lain. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Dean setelah Subardjo menguraikan konsep negara kepulauan Indonesia. Secara terperinci Dean mengatakan;¹⁵¹

“The Committee should bear in mind that whatever was added to an individual States’s territorial waters must inevitably be subtracted from the high seas, the common properties of all nations. (...) It would be a misnomer to describe such restrictions on the free use of the high seas as “progressive” measures. This delegation was ready to listen with understanding to the views of others, but hoped that the views of maritime powes would likewise receive full and fair consideration.”

Di dalam konferensi tersebut, selain dari Inggris dan Amerika, penolakan yang keras juga datang dari Australia. Menurut Australia, perluasan perairan teritorial Indonesia akan sangat mengurangi luasnya perairan yang tersedia untuk lalu lintas perkapalan. Setiap negara yang mau menambah luas perairan teritorialnya perlu menilai secara rasional apakah perluasan perairan teritorial itu

¹⁵¹ “United Nations Conference on The Law of The Sea: Official Records First Conference 1958” dalam buku Dino Patti. D, *The Geopolitics of Indonesia’s Maritime Territorial Policy*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 1996), hlm. 37.

benar-benar perlu, bukan saja untuk perikanan dan kegiatan perekonomian lainnya dari negara yang bersangkutan, tetapi untuk kepentingan masyarakat internasional¹⁵².

Karena berbagai respon penolakan yang diterimanya, maka delegasi Indonesia bersikap sangat hati-hati ketika mengusulkan “*archipelagic state principle*” di dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I ini. Tuntutan pokok Indonesia atas penguasaan perairan pedalaman Nusantara mengandung dua aspek utama, yaitu; mengenai hak mutlak untuk mengawasi jalan masuk ke perairan beserta penggunaan perairan Indonesia dan hak mutlak untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di dalam wilayah perairan Indonesia¹⁵³.

Jika diperhatikan maka kedua aspek utama dari tuntutan delegasi Indonesia berhubungan erat dengan keamanan wilayah perairan Indonesia saat itu. Dalam bidang ekonomi, penetapan wilayah perairan juga perlu untuk melindungi kekayaan negara Indonesia. Berbagai fase daripada proses pembangunan kemakmuran berhubungan dengan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan perairan nusantara¹⁵⁴.

Dasar pendirian yang dipakai untuk mempertahankan tuntutan Indonesia adalah bentuk geografi dan dasar sejarah Indonesia;

“Sebagai pokok pendirian pemerintah dalam penentuan perairan negara kita adalah, al. bentuk geografi Indonesia, dasar sedjarah jang menentukan kepulauan kita sebagai suatu kesatuan, keamanan, kepentingan ekonomi dan keselamatan negara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, maka dasar penentuan perairan jang berlaku sedjak djaman Belanda tersebut, sudah tidak sesuai lagi.”¹⁵⁵

¹⁵² *Harian Umum : Surat Kabar Kebangsaan non-Partai*, No.146 Tahun ke-IX, 21 Maret 1958, hlm. 1.

¹⁵³ Sumitro. L.S. Danuredjo, *Hukum Internasional Laut Indonesia : Suatu Usaha Untuk Mempertahankan Deklarasi 1957*, (Djakarta : Bhratara, 1971), hlm. 43.

¹⁵⁴ Sumitro.*Ibid.*, hlm. 41.

¹⁵⁵ *Harian Umum : Surat Kabar Kebangsaan non-Partai*, No.72 Tahun ke-IX, Sabtu, 21 Desember 1957, hlm. 1.

Jika melihat kepada kedua dasar itu negara Indonesia memang pantas untuk memakai konsep negara kepulauan. Bentuk geografi negara Indonesia membuat Indonesia akan terpisah-pisah jika konsep negara kepulauan ini tidak diterapkan.

Walaupun mendapat banyak penolakan dari berbagai delegasi, namun masih ada negara-negara yang memberikan dukungannya terhadap pernyataan kedaulatan wilayah laut Indonesia, seperti; India, Cina, Eropa Timur dan Arab. Terlihat jelas ada perbedaan pendirian antara negara-negara yang ikut dalam konferensi. Tetapi umumnya, kecuali beberapa negara Amerika Selatan, semua berpegang teguh antara batas 3 dan 12 mil. Hanya Amerika Selatan yang mengusulkan 200 mil. Srilanka, Yugoslavia, dan Yunani mengusulkan batas 6 mil, sedangkan Swedia, Norwegia, dan Finlandia menginginkan batas wilayah laut seluas 4 mil¹⁵⁶.

Konferensi Hukum Laut Internasional I berakhir dengan kegagalan delegasi Indonesia dalam mengusulkan konsep negara kepulauan miliknya. Sistem penarikan garis-garis pangkal lurus terhadap negara-negara dapat diterima oleh kebanyakan negara, namun penerapannya pada Indonesia—yang terletak di antara dua samudera—masih mendapat tantangan dari banyak negara karena dianggap akan menghambat kebebasan berlayar di laut lepas¹⁵⁷.

Negara Indonesia menarik kembali usulannya karena belum mendapat cukup pengertian dan dukungan dari negara-negara lainnya¹⁵⁸. Konferensi ini

¹⁵⁶ *Loc. Cit.*, No.150 Tahun ke-IX, Senin, 27 Maret 1958, hlm. 1.

¹⁵⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986), hlm. 36.

¹⁵⁸ Hasjim Djalal, dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta : 2007), hlm. 9.

hanya menghasilkan empat buah perjanjian internasional, tanpa memiliki penetapan tentang lebar laut wilayah suatu negara¹⁵⁹.

Kegagalan yang sama juga dirasakan oleh Indonesia di dalam konferensi Hukum Laut Internasional II. Konferensi Hukum Laut Internasional II dilaksanakan kembali di Jenewa pada bulan Maret 1960 dengan peserta sebanyak 88 negara¹⁶⁰. Konferensi ini diselenggarakan secara khusus untuk membahas persoalan penetapan lebar laut wilayah¹⁶¹.

Dalam konferensi tersebut telah diajukan beberapa usul, yang penting diantaranya; Amerika Serikat-Canada yang mengusulkan lebar laut wilayah 6 mil dan 6 mil zona perikanan eksklusif, kelompok 12 mil—termasuk Indonesia, dan negara-negara lain yang mengusulkan 12 mil wilayah perikanan saja¹⁶².

Namun, konferensi ini dinyatakan gagal karena tidak ada satu pun dari usul-usul tersebut yang berhasil diterima;

“Namun usul-usul tersebut tidak ada yang berhasil diterima, karena tidak memenuhi syarat jumlah suara. Usul pertama dikalahkan dengan 54 suara menolak, 28 setuju dan 5 abstain serta 1 absent. Usul kelompok 12 mil ditolak, karena hanya didukung 39 negara, ditolak 36 negara sedangkan 13 negara lainnya abstain. Sedangkan usul untuk hanya mengakui 12 mil wilayah perikanan saja juga tidak diterima. Karena didukung 38 negara, ditolak 32 negara dan 18 negara abstain.”¹⁶³

Negara Indonesia harus dapat menerima bahwa konsep negara kepulauan Indonesia masih tidak dapat diterima oleh negara-negara maritim dunia pada saat itu. Konsep negara kepulauan tidak dapat dipakai oleh negara Indonesia yang terletak diantara dua samudera dunia. Dunia menganggap hal itu di luar peraturan

¹⁵⁹ Dr. A. Hamzah, S.H., *Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia : Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1984), hlm. 7.

¹⁶⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan Luar Negeri, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹⁶¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁶² Badan Penelitian dan Pengembangan Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁶³ Badan Penelitian dan Pengembangan Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 36.

atau kebiasaan (*unconventional*), sehingga wajar jika Indonesia hanya mendapatkan sedikit dukungan¹⁶⁴.

3.1.4. Terbentuknya UU No. 4 tahun 1960 (1960-1965)

Kegagalan yang Indonesia dapatkan di dalam konferensi I dan II membuat Indonesia menyadari bahwa mereka tidak dapat mengharap banyak dari konferensi internasional tersebut. Walaupun perjuangan dalam bentuk diplomasi ke dunia internasional harus dilakukan, namun yang terpenting adalah bagaimana kita mempertahankan lingkungan perairan itu.

Pada dasarnya, masalah perairan di dalam hukum internasional hanya merupakan satu kebiasaan dengan persetujuan antar-negara. Tidak ada badan *supra*-nasional yang dapat memberi sanksi bila persetujuan dilanggar. Bila Indonesia telah mengumumkan klaimnya 12 mil, maka Indonesia juga yang harus mempertahankannya secara efektif. Langkah pertama adalah meyakinkan negara-negara lain akan beralasannya peraturan itu. Tetapi selanjutnya tergantung kepada kekuatan Angkatan Laut dan *maritime power* (pelayaran sipil) Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya di wilayah perairan Indonesia¹⁶⁵. Jika kekuatan nyata tidak dapat diperlihatkan, maka peraturan tentang 12 mil itu akan kehilangan kekuatannya dan tidak ditaati oleh negara-negara lain.

¹⁶⁴ Dino Patti. D, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 1996), hlm. 42.

¹⁶⁵ *Harian Umum : Surat Kabar Kebangsaan non-Partai*, No 84 Tahun ke-IX, 7 Januari 1958, hlm. 1.

Indonesia dituntut untuk dapat mengambil sikap yang tegas. Deklarasi Djuanda harus dijadikan pernyataan resmi dari negara Indonesia, bukan hanya dari sekelompok bagian di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sayangnya, ketegasan ini sulit diperoleh karena di dalam negara Indonesia sendiri dukungan terhadap pencetus Deklarasi Djuanda masih sedikit. Minimnya dukungan terhadap pernyataan Deklarasi Djuanda terjadi karena pernyataan itu dianggap tidak realistis. Kekuatan Angkatan Laut RI (ALRI) masih kurang memadai untuk menjaga wilayah perairan Indonesia yang semakin luas¹⁶⁶.

Kepala Staf Angkatan Laut RI, Laksamana Subiyakto, merupakan salah satu pihak yang menolak keras pencetus Deklarasi Djuanda. Beliau mengatakan bahwa Konsep Kepulauan merupakan suatu usaha yang tidak realistis dan hanya merupakan tindakan yang digerakkan oleh emosi politik yang berlebihan¹⁶⁷.

Penolakan terhadap perjuangan konsep ini juga dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ruslan Abdul Gani. Beliau mengatakan bahwa diplomasi RI belum waktunya untuk memberikan perhatian yang terlalu berlebihan kepada konsep Deklarasi Djuanda. Pembicaraan mengenai garis batas wilayah laut Indonesia dihilangkan dari agenda politik Indonesia saat itu, dan tidak terdapat laporan mengenai hal terkait di dalam rapat kabinet¹⁶⁸.

keadaan mulai berubah setelah Kepala Staf Angkatan Laut RI yang baru terpilih—menjadi Kolonel R.E. Martadinata. Dukungan dari Angkatan Laut RI pun kembali didapatkan. Kolonel R.E. Martadinata memiliki sikap yang optimis dan positif terhadap gerakan memperjuangkan keutuhan wilayah laut Indonesia¹⁶⁹.

¹⁶⁶ Drs. Masfar Hakim dan Zamzulis Ismail, BA, *Laksamana R.E. Martadinata*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984), hlm. 68.

¹⁶⁷ Dino Patti. D, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 1996), hlm. 38.

¹⁶⁸ Patti, *Ibid.*, hlm. 39.

¹⁶⁹ Patti, *Ibid.*, hlm. 39.

Dengan didapatkannya dukungan dari ALRI, tugas selanjutnya yang harus dikerjakan adalah memasukkan kembali isu negara kepulauan ke dalam agenda rapat kabinet. Bagaimana negara Indonesia dapat mempertimbangkan mengenai Deklarasi Djuanda jika hal tersebut tidak pernah dibahas di dalam rapat kabinet.

Masalah Irian Barat juga menjadi alasan minimnya dukungan terhadap perjuangan Deklarasi Djuanda dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I dan II. Beberapa pihak dalam kabinet memiliki ketakutan akan kehilangan dukungan dari negara-negara besar dunia—yang juga adalah negara-negara maritim dunia—terhadap perjuangan memperebutkan Irian Barat dari tangan Belanda¹⁷⁰. Kemenangan terhadap masalah Irian Barat pun menjadi obsesi tersendiri bagi Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia¹⁷¹.

Setelah memproklamkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, maka kekuasaan eksekutif yang didapatkan oleh Presiden Soekarno semakin besar. Karena hal tersebut, maka dukungan dari Soekarno sangat dibutuhkan untuk menjadikan Deklarasi Djuanda menjadi satu keputusan politik negara Indonesia. Dengan menyadari bahwa obsesi dari Soekarno adalah kemenangan terhadap Irian Barat, maka melalui pendekatan masalah Irian Baratlah dukungan Soekarno berusaha diperjuangkan.

Presiden Soekarno berusaha disadarkan bahwa Deklarasi Djuanda adalah salah satu cara diplomasi yang dapat dipakai untuk memaksa Belanda mengakui bahwa segala kekayaan alam yang ada di dalam lingkaran wilayah perairan Indonesia—termasuk Irian Barat—adalah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kepulauan yang dibawa dalam Deklarasi Djuanda

¹⁷⁰ Patti, *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁷¹ Patti, *Ibid.*, hlm. 40.

memiliki korelasi terhadap masalah Irian Barat yang sedang dihadapi Indonesia saat itu¹⁷². Alasan inilah yang membuat Soekarno akhirnya mulai memberikan perhatian yang besar terhadap Deklarasi Djuanda, dan puncaknya adalah menjadikan Deklarasi Djuanda sebagai satu keputusan politik dari pemerintah negara Indonesia¹⁷³.

Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkannya UU No. 4/PRP Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Isinya tidak berbeda jauh dengan pernyataan Deklarasi Djuanda. Undang-Undang ini berisi empat pikiran utama, yaitu; (1) demi kesatuan nasional, integritas wilayah dan kesatuan ekonomi maka garis pangkal lurus (kepulauan) Indonesia dibentuk dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, (2) negara memiliki dan melaksanakan hak-hak berdaulat atas seluruh perairan yang terletak di dalam batas garis pangkal lurus, termasuk dasar laut, lapisan tanah dibawahnya, dan sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya, (3) laut teritorial Indonesia selebar 12 mil diukur dari garis-garis pangkal tersebut, (4) hak lintas damai dari kapal-kapal asing tetap dijamin selama tidak bertentangan dengan kepentingan negara pantai atau tidak mengganggu ketertiban dan keamanan¹⁷⁴.

Pemerintah Indonesia bersikap berani dalam mengeluarkan undang-undang tahun 1960 ini¹⁷⁵. Setelah gagal mengusulkan pendapatnya dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I dan II, Indonesia malah membuat

¹⁷² Patti, *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁷³ Patti, *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁷⁴ Tommy. H. Purwaka, *Pelayaran Antar-Pulau Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Bumi Aksara, 1993), hlm. 23. Lihat juga Lampiran. 2.

¹⁷⁵ Dr. A. Hamzah, S.H., *Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia : Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1984), hlm. 7.

undang-undang resmi di negaranya. Sikap berani itu terkesan tidak menghargai hasil perjanjian dari konferensi internasional.

Untuk meredakan berbagai protes negara-negara maritim dunia—yang umumnya memberikan protes mengenai jalur laut bebas dalam wilayah teritorial Indonesia—negara Indonesia kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia. Setiap kapal asing yang ingin melintasi wilayah perairan Indonesia dengan maksud damai, seperti; menangkap ikan dan melakukan penyelidikan ilmiah, hak-haknya akan dilindungi oleh negara Indonesia¹⁷⁶.

Pengertian lalu lintas damai sendiri dapat diartikan;

Pelayaran untuk maksud damai yang melintasi laut wilayah dan perairan pedalaman Indonesia dari laut lepas ke suatu pelabuhan Indonesia dan dari laut lepas ke laut lepas (ayat 1). Ditentukan pula bahwa semua pelayaran ini harus dilakukan tanpa berhenti dan membuang sauh serta mondar-mandir tanpa alasan yang sah (*hovering unnecessarily*) di perairan atau di laut lepas yang berdekatan dengan perairan tersebut tidak termasuk pengertian lalu lintas damai. Yang dimaksud daerah berdekatan ialah daerah laut lepas sejauh 100 mil dari perairan Indonesia. Jadi di daerah 100 mil dari laut wilayah, kapal-kapal pengawas pantai Indonesia masih dapat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas kapal-kapal.¹⁷⁷

Di tengah memanasnya situasi politik di dalam negara Indonesia, pemerintah kembali mengeluarkan keputusan nasional melalui Keputusan Presiden No 103 tahun 1963. Keputusan Presiden tersebut menyatakan bahwa seluruh wilayah perairan Indonesia adalah suatu kesatuan lingkaran maritim yang tunduk pada hukum Indonesia. Dengan adanya keputusan presiden ini, maka

¹⁷⁶ Berdasarkan Lembaran Negara 1962 No. 36 dalam buku A. Hamzah, *Ibid.*, hlm. 186-187.

¹⁷⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986), hlm. 15.

keputusan Gubernur Jenderal tentang penunjukkan lingkungan maritim sudah tidak memenuhi kebutuhan lagi dan perlu dicabut¹⁷⁸.

Memasuki tahun 1965, Indonesia sedang mengalami masa-masa ketidakstabilan politik yang besar. Indonesia tidak hanya sedang bertikai dengan Malaysia, tetapi juga sedang mengalami pemberontakan besar oleh kaum Komunis. Pemberontakan ini dikenal dengan nama Pemberontakan Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu). Pemberontakan ini mengakibatkan kejatuhan pemerintahan Demokrasi Terpimpin milik Presiden Ir. Soekarno dan terhentinya penanganan perjuangan terhadap hukum laut Indonesia¹⁷⁹.

3.2. Persiapan Menghadapi Konferensi Hukum Laut Internasional III (1966-1973)

Pembahasan mengenai hukum laut mulai hidup kembali ketika memasuki masa Orde Baru. Hal ini juga didukung oleh keadaan dunia yang semakin menaruh perhatian besar terhadap posisi kelautan Indonesia. Munculnya negara-negara baru di Afrika, yang semakin aktif menuntut hak-hak tertentu atas kawasan laut di sepanjang pantai mereka, semakin pentingnya eksploitasi kekayaan alam di dasar laut karena meningkatnya pengetahuan tentang kekayaan alam tersebut, dan meningkatnya Perang Dingin yang menambah pentingnya mobilitas Angkatan Laut negara-negara besar menjadi alasan mengapa permasalahan laut Indonesia mulai dipikirkan oleh negara-negara besar dunia¹⁸⁰.

¹⁷⁸ A. Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 192.

¹⁷⁹ Hasjim Djalal, dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta : 2007), hlm. 11.

¹⁸⁰ Djalal, *Ibid.*, hlm. 10.

Perkembangan konsep Negara Kepulauan Indonesia semakin meningkat memasuki tahun 1966. Konsep ini juga tumbuh di dalam lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Di dalam lingkungan militer tersebut timbul kesadaran untuk mengembangkan Wawasan Angkatan masing-masing, sehingga akhirnya lahirlah Wawasan Buana dari Angkatan Darat RI, Wawasan Bahari bagi Angkatan Laut RI, Wawasan Dirgantara bagi Angkatan Udara RI¹⁸¹.

Namun karena khawatir perbedaan ini akan menimbulkan ancaman bagi kesatuan APRI sendiri, maka di dalam Seminar Hankam I (12-21 November 1966) dipersatukanlah semua wawasan tersebut menjadi satu Wawasan ABRI yang didasarkan atas konsepsi negara kepulauan. Dalam Seminar Hankam II, Wawasan ABRI diubah namanya menjadi Wawasan Nusantara. Demikianlah lahir istilah Wawasan Nusantara pada tahun 1966, yang dilandaskan pada kondisi geografis RI sebagai negara kepulauan berdasarkan UU No. 4/PRP tahun 1960¹⁸².

Untuk semakin memantapkan konsep Wawasan Nusantara (ABRI) ini, maka pada tanggal 26 Juli sampai 10 November 1972, Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) melakukan penelitian dan pengkajian segala bahan dan data tentang Wawasan Nusantara agar wawasan ini dapat berdiri sebagai Wawasan Nasional. Pada tanggal 10 November 1972 Lemhannas akhirnya mensahkan konsep ini melalui Keputusan Gubernur Lemhannas No. Kep. 22/1/0080/1972 dan Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep.A/21V/1972¹⁸³.

Rumusan pengertian Wawasan Nusantara yang diperoleh adalah sebagai berikut :¹⁸⁴

¹⁸¹ Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, *Wawasan Nusantara dalam Pendidikan dan Kebudayaan : Buku III*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 85.

¹⁸² Munadjat Danusaputro, *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁸³ Munadjat Danusaputro, *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁸⁴ Drs. Chaidir Basrie, Msi, *Wawasan Nusantara Wawasan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Ilmu Humaniora Institut teknologi Indonesia, 1995), hlm. 28.

“Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhineka (*majemuk*) dan lingkungannya sebagai negara kepulauan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional.”

Berdasarkan surat keputusan ini, maka konsep Wawasan Nusantara semakin menunjukkan bahwa pernyataan Deklarasi Djuanda tidak lagi hanya menjadi pernyataan sepihak pemerintah Indonesia, melainkan pernyataan dari seluruh rakyat Indonesia. Wawasan Nusantara juga tidak lagi dapat dilihat hanya sebagai wawasan dalam bidang kewilayahan dan pertahanan keamanan saja, tetapi wawasan nasional yang juga melandasi konsep ketahanan nasional dan pembangunan nasional¹⁸⁵.

Memasuki tahun 1970, persiapan yang dilakukan Indonesia untuk mengikuti Konferensi Hukum Laut Internasional III semakin meningkat. Pemerintah mulai membentuk beberapa panitia untuk mempersiapkan diri menyambut diselenggarakannya Konferensi Hukum Laut Internasional tersebut. Kepanitian-kepanitiaan yang dibentuk antara lain; Panitia Landas Kontinen oleh Departemen Perhubungan, Panitia Perikanan oleh Departemen Pertanian, Panitia Perundang-Undangan oleh Departemen Kehakiman, Panitia Konvensi Hukum Laut oleh Departemen Luar Negeri, dan Panitia Pengembangan Pendidikan Kelautan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan¹⁸⁶.

Pemerintah pun membentuk Panitia Koordinasi Masalah Wilayah Nasional (Pankorwilnas), yang dikukuhkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1971, dan menempatkannya di bawah pimpinan Asisten Operasi

¹⁸⁵ Chaidir Basrie, *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁸⁶ Hasjim Djalal, dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta : 2007), hlm. 10.

Departemen Pertahanan dan Keamanan. Pankorwilnas ini merupakan kepanitiaan yang bertugas mengkoordinasi perkembangan dari panitia-panitia di atas¹⁸⁷.

Meskipun dibentuk banyak kepanitiaan untuk mempersiapkan diri menyambut Konferensi Hukum Laut Internasional III, namun semua kepanitiaan dibawah oleh departemen yang tidak mengurus laut secara khusus. Kabinet pemerintahan yang dibentuk di masa 1968-1973 (disebut kabinet Pembangunan I)¹⁸⁸ malah menghilangkan Kementerian Maritim, yang sejak masa kabinet Djuanda selalu dicantumkan di dalam susunan kabinet.

Berbagai kepanitian itu dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan negara Indonesia secara keseluruhan supaya siap dalam melaksanakan konsep negara kepulauan yang telah dicetuskannya. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, dalam pembukaan seminar “Aspek Internasional Pelaksanaan Wawasan Nusantara dan Zona Ekonomi Eksklusif RI (di Cisarua, 19-21 Februari 1981)”¹⁸⁹;

“Pemerintah RI dengan segenap unit pelaksanaannya, sudah waktunya mempersiapkan seperangkat ketentuan maupun perundang-undangan dalam bidang masing-masing. Sehingga sewaktu pemerintah meratifikasi Hukum Laut, kita semuanya sudah siap melaksanakannya secara tuntas. (...)Perubahan dasar itu akan dapat mempengaruhi segenap segi kehidupan bangsa Indonesia di masa mendatang. Terutama mengingat wilayah kita merupakan negara kepulauan.”

Di dalam bidang diplomasi, pemerintah pun melakukan berbagai pendekatan luar negeri dengan negara-negara tetangga. Untuk memperkuat pengakuan internasional atas prinsip negara kepulauan, Indonesia berusaha mengurangi konflik kepentingan dengan negara-negara maritim melalui

¹⁸⁷ Djalal, *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁸⁸ P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Kabinet-kabinet Republik Indonesia : Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 324.

¹⁸⁹ Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, *Wawasan Nusantara dalam Pendidikan dan Kebudayaan : Buku III*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 12.

pengakuannya atas hak-hak lintas damai bagi kapal-kapal asing perairan Indonesia¹⁹⁰.

Keutuhan wilayah laut Indonesia yang dikonsepsikan melalui Deklarasi Djuanda, dan kemudian disahkan melalui UU No. 4/PRP tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, akhirnya dibulatkan secara menyeluruh dengan lahirnya Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Secara garis besar, pengumuman itu menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara tetangga melalui perundingan¹⁹¹.

Jika tidak ada perundingan tentang garis batas dengan sebuah negara maka batas landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar wilayah negara tetangga. Jadi pengecualian lebar laut wilayah Indonesia dari 12 mil laut ialah; jika ada selat antara Indonesia dan negara lain yang lebarnya tidak cukup 2x12 mil atau 24 mil maka selat itu dibagi dua. Artinya dari garis tengah selat ditarik garis sebagai wilayah Indonesia¹⁹².

Berdasarkan pengumuman Landas Kontinen, Indonesia segera melaksanakan perundingan-perundingan dengan negara-negara tetangga untuk menetapkan Garis Batas Landas Kontinen. Malaysia menjadi negara pertama yang mengadakan perundingan dengan Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden No.89 Tahun 1969, Indonesia dan Malaysia mengadakan persetujuan

¹⁹⁰ Tommy. H. Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia*, (Jakarta :Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Bumi Aksara, 1993), hlm. 24.

¹⁹¹ Munadjat Danusaputro, *Op.Cit.*, hlm. 84.

¹⁹² Dr. A. Hamzah, S.H., *Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia : Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1984), hlm. 7.

mengenai penetapan Garis Batas Landas Kontinen¹⁹³. Setelah itu menyusul Thailand dan Australia di tahun 1972¹⁹⁴, India di tahun 1974, dan Vietnam tahun 1977¹⁹⁵. Masing-masing negara berkewajiban untuk membentuk pejabat negara yang bertugas menjaga titik-titik yang telah ditentukan di lautan tersebut. Untuk Indonesia adalah Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional¹⁹⁶.

Menjelang pertengahan tahun 1976, Indonesia juga membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) terhadap pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Filipina tentang pulau-pulau di perbatasan—terkhususnya Pulau Miangas. Di dalam RUU ini dibicarakan mengenai batas-batas wilayah laut antara Indonesia dan Filipina. Batas-batas wilayah ini ditentukan untuk menghindari terjadinya konflik mengenai perebutan pulau antara kedua negara di masa mendatang¹⁹⁷.

Memasuki tahun 1971, Panitia Kordinasi Wilayah Nasional mulai memainkan peranan yang cukup penting. Peranan ini terlihat di dalam sidang Asian-African Legal Consultative Committee (AALCC) di Colombo. Di dalam sidang tersebut, untuk pertama kalinya konsep Wawasan Nusantara dinyatakan¹⁹⁸. Atas usul Indonesia di sidang tahun 1970 di Accra, Ghana, tercapai kesepakatan untuk menetapkan masalah hukum laut sebagai mata acara prioritas untuk sidang-sidang selanjutnya, dan kesempatan-kesempatan itu

¹⁹³ *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969*, (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia), hlm. 731.

¹⁹⁴ Berdasarkan Keputusan Presiden No.20 Tahun 1972 dan Keputusan Presiden No.66 Tahun 1972. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972*, (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia), hlm 87 dan 355.

¹⁹⁵ Hasjim Djalal, dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta : 2007), hlm. 12.

¹⁹⁶ Berdasarkan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1972. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972*, (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia), hlm. 91.

¹⁹⁷ *Tempo*, 26 Juni 1976. Hlm. 5-6.

¹⁹⁸ Djalal, *Op.Cit.*, hlm. 12.

dipakai Indonesia untuk memperjuangkan agar konsepsi negara kepulauan mendapat dukungan dari negara-negara anggota AALCC¹⁹⁹.

Untuk menyamakan konsep negara kepulauan, pada bulan Maret 1972—untuk pertama kalinya—negara-negara kepulauan yaitu Indonesia, Filipina, Fiji dan Mauritius mengadakan pertemuan di New York. Walaupun belum mendapat pengertian yang sama mengenai konsep negara kepulauan, namun pertemuan ini berhasil menetapkan ketentuan yang menegaskan negara kepulauan untuk menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dan pulau-pulau terluar²⁰⁰.

Indonesia juga mengusahakan pertemuan antara ahli-ahli hukum laut ASEAN—yang juga akan menjadi peserta Konferensi Hukum Laut Internasional III—di Manila pada Maret 1974. Pertemuan yang diprakarsai oleh Duta Besar Umaryadi ini, bertujuan untuk membicarakan kepentingan masing-masing negara anggota ASEAN dan cara kerja sama di dalam sidang konferensi. Pertemuan ini menghasilkan rasa saling pengertian yang sama diantara sesama negara ASEAN, bahwa mereka sedapat mungkin akan saling menyokong pendirian masing-masing dan tidak akan melakukan penyerangan secara terbuka di dalam konferensi²⁰¹.

Banyaknya kepentingan di antara negara ASEAN menimbulkan masalah dalam menyatukan suara. Masalah-masalah yang paling mendesak untuk ditanggulangi oleh Indonesia di lingkungan ASEAN ialah persoalan dengan Malaysia mengenai hak perikanan tradisional dan masalah akses antara Malaysia

¹⁹⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986), hlm. 48.

²⁰⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 40.

²⁰¹ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 5.

Barat-Timur; kemudian dengan Singapura tentang soal-soal perikanan, latihan militer angkatan perang Singapura dan lintas kapal internasional; dan dengan Thailand sebagai negara penghasil ikan di Asia Tenggara²⁰².

Dari pertemuan ini dengan jelas tergambar bahwa Singapura dan Thailand tidak antusias untuk menjadikan hukum laut sebagai persoalan ASEAN²⁰³. Melalui hal ini dapat terlihat bahwa pada tingkat regional Indonesia masih tidak mendapatkan dukungan maksimal terhadap konsep negara kepulauan. Jika pada tingkat regional dukungan belum dapat diperoleh, maka usaha untuk memperoleh dukungan dari dunia internasional akan menjadi lebih sulit.

Indonesia terus berjuang untuk memperkenalkan konsep Wawasan Nusantara ini dalam berbagai lembaga akademik dan ilmiah di seluruh dunia. Dalam kenyataannya, perjuangan melalui forum akademik itu telah mendorong diterimanya Wawasan Nusantara sebagai salah satu isu penting dalam Konferensi Hukum Laut PBB III²⁰⁴.

Di dalam negara Indonesia sendiri, pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan di bidang *maritime power* (pelayaran sipil), seperti; menyertakan modal negara untuk pendirian perusahaan perseroan di bidang perikanan laut²⁰⁵. Selama ini Djawatan Perikanan yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sudah menuai banyak protes dari masyarakat nelayan Indonesia²⁰⁶. Seperti protes yang dikeluarkan oleh para nelayan Surabaya, mereka

²⁰² Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Op.Cit.*, hlm. 52.

²⁰³ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 51.

²⁰⁴ Djalal, *Op.Cit.*, hlm. 14.

²⁰⁵ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1972. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972*, (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia), hlm. 151.

²⁰⁶ Masyarakat Indonesia yang hidup di sekitar pantai dan bermatapencarian pokok sebagai nelayan.

menginginkan tersedianya peralatan yang memadai untuk mendukung mata pencaharian mereka. Peralatan yang dibutuhkan, antara lain; instalasi es untuk mencegah kerusakan ikan dan perahu motor/kapal-kapal kecil untuk membantu proses penangkapan ikan yang mereka lakukan—mengingat jarak penangkapan mereka yang makin diperluas²⁰⁷.

Selain dalam bidang perikanan, perbaikan di sektor kelautan Indonesia juga meliputi masalah pelabuhan. Antara tahun 1950-1958, banyak pelabuhan di Indonesia yang sudah tidak dapat lagi melayani kapal-kapal yang datang ke Indonesia. Di beberapa tempat, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak dapat dirapati oleh kapal hingga mengakibatkan ketidakefektifan pekerjaan pemuatan dan pembongkaran barang di pelabuhan. Mayoritas pelabuhan di Indonesia juga hanya mengadakan penjagaan di perbatasan garis pelabuhan saja. Jika sudah jauh dari garis, maka sudah tidak dijaga lagi. Hal inilah yang menyebabkan begitu banyak terjadi penyelundupan di berbagai pelabuhan Indonesia²⁰⁸.

Langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pelabuhan tersebut adalah melakukan pengalihan bentuk pelabuhan-pelabuhan menjadi perusahaan persero. Pengalihan bentuk pelabuhan ini disahkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah terhadap pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia, seperti; Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1972 yang mengatur tentang pengalihan bentuk Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok menjadi Perusahaan Perseroan²⁰⁹. Dengan adanya pengalihan bentuk pelabuhan tersebut, maka perhatian dan juga anggaran yang dimiliki akan semakin besar.

²⁰⁷ *Harian Umum : Surat Kabar Kebangsaan non-Partai*, No.158 Tahun ke-IX, Sabtu, 8 April 1958, hlm. 3.

²⁰⁸ *Loc.Cit.*, No. 991 Tahun ke-IX, Kamis, 21 Februari 1957, hlm. 3.

²⁰⁹ *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972*, (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia), hlm. 61.

Masalah lain yang juga harus dipikirkan dan diselesaikan oleh negara Indonesia adalah masalah maskapai pelayaran nasional Indonesia yang makin terpuruk sejak nasionalisasi KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) pada 1957 silam. Pada tahun 1969, rute utama pelayaran nusantara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M/211/Mphb/1969 meliputi; Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, Makassar, Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan Jayapura. Terdapat kurang lebih 29 rute yang berlayar antara dua minggu sekali-sebulan sekali di wilayah perairan Indonesia²¹⁰. Jumlah dan kapasitas pelayaran armada nusantara pun terlihat terus meningkat dari tahun 1965-1973²¹¹.

Meskipun begitu, hal ini masih jauh di bawah kualitas dan jumlah rute pelayaran yang dimiliki oleh KPM. Pada tahun 1940, KPM melayani 64 rute pelayaran reguler yang menghubungkan lebih dari 140 pelabuhan²¹². Pemerintah harus terus berupaya untuk menyatukan wilayah-wilayah kepulauan Indonesia dengan sarana perhubungan lautnya yang memadai dan berkualitas.

Pemerintah Indonesia juga memasukkan unsur kelautan di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, II, dan III. Di dalam Repelita I (1969/70-1973/74), Repelita II (1974/75-1978/79), dan Repelita III (1979/80-1983/84) perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dititikberatkan pada usaha-usaha untuk memperbaiki armada pelayaran dan berbagai fasilitas yang terbengkalai selama pemerintahan Orde Lama²¹³. Walaupun hal ini tidak terdapat secara langsung di dalam Rencana Pembangunan, akan tetapi muncul di dalam rangkaian penjelasan.

²¹⁰ Tommy. H. Purwaka, *Pelayaran Antar Pulau Indonesia*, (Jakarta : Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerjasama dengan Bumi Aksara, 1993), hlm. 275.

²¹¹ Purwaka, *Ibid.*, hlm. 115.

²¹² Purwaka, *Ibid.*, hlm. 15.

²¹³ Purwaka, *Ibid.*, hlm. 30.

Perbaikan dalam sektor kelautan juga tidak dapat dipisahkan dengan perbaikan terhadap Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah pun juga memperkuat dan mendukung kedudukan ALRI dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkatan Laut. Peraturan ini dikeluarkan karena dengan memiliki bentuk negara kepulauan, maka Indonesia pun perlu meningkatkan efisiensi kerja aparatur Angkatan Laut serta segala kegiatan usahanya. Peningkatan ini perlu dilakukan atas dasar kepentingan umum dan ditujukan untuk membina kesatuan ekonomi negara kepulauan Indonesia serta melayani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional²¹⁴.

Perjuangan awal negara Indonesia mencapai puncaknya ketika konsep Wawasan Nusantara ini akhirnya dimasukkan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan disahkan dengan Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973. Ketetapan ini memandang Wawasan Nusantara sebagai wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yang mencakup; perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan²¹⁵.

Dengan dimasukkannya Wawasan Nusantara sebagai bagian dari GBHN mencerminkan bahwa Wawasan Nusantara merupakan kehendak dari pemegang kedaulatan negara, yaitu seluruh rakyat Indonesia²¹⁶. Daya kekuatan hukumnya pun berada langsung di bawah UUD 1945, hingga mengatasi segala jenis

²¹⁴ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1969, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969*, (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia), hlm. 11.

²¹⁵ *Ketetapan MPR RI Tahun 1973: Naskah Departemen Penerangan RI* (cetakan ketiga), (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1976), hlm. 59.

²¹⁶ Purwaka, *Op.Cit.*, hlm. 25.

rumusan lain yang dituangkan dalam produk hukum yang lebih rendah atau dalam suatu naskah biasa²¹⁷.

Oleh sebab itu, sejak dirumuskannya Wawasan Nusantara dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973 tertanggal 22 Maret 1972 maka segala jenis bentuk rumusan Wawasan Nusantara yang ada hendaknya disesuaikan dengan rumusan baku tersebut. rumusan-rumusan lain sebaiknya dinilai dan digunakan hanya sebagai bahan-bahan referensi saja²¹⁸.

Walaupun konsep negara kepulauan akhirnya memiliki rumusan baku di dalam ketetapan hukum tertinggi di Indonesia, namun prinsip negara kepulauan dan Wawasan Nusantara merupakan konsep-konsep yang harus dilaksanakan. Indonesia memerlukan prasarana pelaksanaan dari konsep kesatuan tersebut. Prasarana paling dibutuhkan adalah sistem transportasi laut terpadu yang dapat mempermudah usaha untuk mewujudkan; pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air, persatuan berbagai suku bangsa, dan perlindungan dari segala ancaman yang berasal dari kegiatan yang bertentangan dengan hukum di laut²¹⁹.

Jika sarana kelautan telah tersedia, langkah selanjutnya untuk mempersatukan wilayah kelautan nusantara adalah dengan memperjuangkan hukum laut internasional. Demikianlah nampak jelas dua wajah dan dimensi perjuangan Wawasan Nusantara, yaitu wajah dan dimensi nasional dan dimensi internasional. Oleh sebab itu, dalam hakekatnya perjuangan Wawasan Nusantara bergerak secara bersama-sama dan serentak; baik dalam bidang nasional, maupun di dalam forum internasional²²⁰.

²¹⁷ Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, *Wawasan Nusantara dalam Pendidikan dan Kebudayaan : Buku III*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 89.

²¹⁸ Munadjat Danusaputro, *Ibid.*, hlm. 90

²¹⁹ Purwaka, *Op.Cit.*, hlm. 24.

²²⁰ Munadjat Danusaputro, *Op.Cit.*, hlm. 11.

Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa perjuangan negara Indonesia untuk mengutuhkan wilayah lautnya tidak akan lengkap tanpa adanya persetujuan dari dunia internasional terhadap konsep negara kepulauan Indonesia. Perjuangan ini yang akan diperjuangkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III pada tahun 1973.



BAB IV
KONFERENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL III
(1973 – 1982)

4.1. Pandangan dan Sikap Indonesia Terhadap dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dalam usaha memperjuangkan keutuhan wilayah lautnya, akhirnya sampailah negara Indonesia di dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III. Konferensi ini diadakan oleh PBB dengan tujuan mengembangkan suatu sistem hukum baru untuk mengatur eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam di dasar laut, di luar batas yurisdiksi nasional, dan juga ketentuan-ketentuan hukum baru yang lebih memadai bagi kepentingan-kepentingan semua pihak, baik negara maju maupun yang sedang berkembang²²¹.

²²¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986), hlm. 39.

Negara Indonesia sendiri memandang konferensi ini sebagai usaha pelengkap dari segenap usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia²²². Hasil jawaban dari konferensi ini akan melengkapi dan menyempurnakan tindakan-tindakan, baik hukum dan militer, yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia. Tindakan Indonesia tidak lagi dikatakan sebagai tindakan yang sepihak karena telah dilengkapi dengan persetujuan dari dunia internasional. Persetujuan inilah yang dapat menambah kekuatan hukum bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menindak setiap negara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Indonesia pun ikut menjadi peserta di dalam konferensi internasional tersebut. Delegasi Indonesia yang akan dikirim ke Konferensi Hukum Laut Internasional III diketuai oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja²²³. Mochtar saat itu juga sedang menjabat sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II (1973-1978), menggantikan Oemar Seno Adji yang ternyata terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung²²⁴.

Pemerintah Indonesia tidak keliru Mochtar Kusumaatmadja sebagai ketua delegasi Indonesia di dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III. Sejak Deklarasi Djuanda dicetuskan, Mochtar telah ikut melibatkan diri di dalam proses pembahasannya²²⁵. Walaupun saat itu ia hanya duduk sebagai anggota dalam Panitia Rancangan Undang-Undang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim—

²²² Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 27.

²²³ Dino Patti. D, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies), hlm. 58.

²²⁴ P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 338.

²²⁵ Mieke Komar, Etty. R. Agoes, dan Eddy Damian (ed), *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan (Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 13.

sering disebut sebagai Panitia Pirngadi karena ia adalah ketuanya²²⁶, akan tetapi hal tersebut tidak mengecilkan peranan Mochtar Kusumaatmadja di dalam merencanakan pencetusan Deklarasi Djuanda.

Ia juga berperan mewakili Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut di Jenewa yang diadakan dari tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958 dan dilanjutkan pada tahun 1960²²⁷. Keterlibatannya di dalam kedua konferensi sebelumnya telah memberi Mochtar kesempatan untuk mempelajari seperti apa konferensi internasional tentang hukum laut tersebut.

Setelah menyelesaikan kuliahnya dalam bidang Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1955), Mochtar menjadi Pegawai Staf Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN BI) hingga tahun 1957. Kemudian menjadi Pejabat Rektor Universitas Padjajaran Ketua Sub Konsorsium Hukum, Departemen P dan K (1976-1978)²²⁸.

Mochtar juga telah berulang kali menjadi Ketua Delegasi RI dalam bidang bilateral lainnya, sebelum akhirnya menjadi Ketua Delegasi RI dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III. Mochtar Kusumaatmadja adalah Ketua Delegasi RI dalam Perundingan tentang Garis Batas Landas Kontinen dengan Malaysia, Australia dan Thailand. Ia pun seorang konseptor utama pembuatan Undang-Undang No.4/Tahun 1960 dan Konseptor Doktrin Indonesia tentang Landas Kontinen²²⁹.

²²⁶ Hasjim Djalal, dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta : 2007), hlm. 35.

²²⁷ Mieke Komar, Ety. R. Agoes, dan Eddy Damian (ed), *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan (Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 12.

²²⁸ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 144.

²²⁹ Mochtar, *Ibid.*, hlm. 145.

Oleh karena prestasinya, tidak heran Pemerintah Indonesia memilih namanya untuk menjadi ketua delegasi Indonesia—menggantikan Mr. Ahmad Subardjo—di dalam konferensi hukum laut terbesar ini. Jabatannya sebagai Menteri Kehakiman dapat mempengaruhi kabinet untuk memberi dukungan yang besar terhadap perjuangan delegasi Indonesia di dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III—lebih besar dari pengaruh yang dapat diberikan oleh seorang Duta Besar di Swiss, yaitu Ahmad Subardjo²³⁰.

Berbeda dengan Konferensi Hukum Laut Internasional I dan II yang waktu persiapannya begitu singkat karena dilangsungkan tepat setelah Indonesia mencetuskan Deklarasi Djuanda²³¹, Indonesia lebih memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan konferensi ke-III ini²³². Waktu persiapan yang lebih panjang tentu dapat mempengaruhi kesiapan dan kematangan perjuangan dari Delegasi Indonesia. Setelah melakukan banyak pembenahan di dalam negeri, Konferensi Hukum Laut Internasional III merupakan babak baru di dalam perjuangan Indonesia untuk dapat mewujudkan pengakuan dunia internasional terhadap Konsepsi Negara Kepulauan²³³.

Kepentingan utama yang harus diperjuangkan Indonesia adalah pembahasan mengenai negara kepulauan dan mengenai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional²³⁴. Kedua pembahasan inilah yang menjadi inti

²³⁰ Dino Patti. D, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies), hlm. 58.

²³¹ Deklarasi Djuanda dicetuskan pada 13 Desember 1957 dan Konferensi I langsung diadakan pada 24 Februari 1958. Konferensi kedua pun hanya berjarak sekitar 2 tahun, diadakan pada Maret 1960. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986), hlm. 25.

²³² Lihat pembahasan dalam Bab III.

²³³ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986), hlm. 25.

²³⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 56.

permasalahan dari tuntutan Indonesia. Adanya kantong-kantong laut bebas di antara wilayah kedaulatan Indonesia mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi terbagi-bagi. Diterimanya konsep negara kepulauan Indonesia di dalam dua bab pembahasan di atas tentu dapat semakin melancarkan penyelesaian masalah Indonesia mengenai kantong laut bebas tersebut. Seluruh wilayah laut Indonesia akan tertutup dan Indonesia dapat menjaga keamanan wilayah lautnya.

Persoalan lain bukannya dianggap tidak penting oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi, persoalan mengenai hasil sumber daya laut Indonesia, sistem perkapalan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif akan menjadi lebih mudah jika permasalahan mengenai garis batas wilayah laut Indonesia telah diselesaikan. Seperti yang tertulis di dalam buku *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*:²³⁵

“Di luar itu, Indonesia juga berkepentingan untuk memperjuangkan hak dan yurisdiksinya atas landas kontinen dan zona ekonominya, serta untuk melindungi produksi mineralnya agar tidak terlalu dirugikan oleh formula baru penambangan mineral di dasar laut internasional yang dirundingkan oleh Konferensi Hukum Laut.”

Hal-hal lain diluar pembahasan mengenai konsep negara kepulauan, tetapi masih terkait dengan pemanfaatan laut Indonesia, juga masih menjadi kepentingan dari perjuangan Delegasi Indonesia. Tetapi mungkin bukan menjadi fokus utama.

Di dalam pidato penjelasan Mochtar Kusumaatmadja, mengenai Konsep Negara Kepulauan Indonesia, pada Sidang Kedua Konferensi Hukum Laut Internasional di Caracas (15 Juli 1974) dikatakan,²³⁶

²³⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid*, hlm. 56.

²³⁶ Lampiran *Statement Made by H. E. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Minister of Justice and Leader of The Indonesian Delegation to The Third United Nations Conference on The Law of The Sea*, dalam buku Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 29-30.

“We have already done so on previous occasions. However, in view of recent discussions, my Delegation considers it necessary to address itself to certain issues of basic importance to Indonesia, thereby clarifying further its position. The special geographical positions of Indonesia just described brings with it special needs and imperatives relating to its national existence, while bringing with it at the same time special responsibility relating to the interests of the international community.”

Menurut Mochtar, pembahasan mengenai pentingnya posisi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dianggap yang paling mendasar dari segala pembahasan yang ingin disampaikan oleh Delegasi Indonesia. Posisi khusus ini menjadi alasan mengapa negara Indonesia membutuhkan konsep dan langkah pertanggungjawaban yang juga khusus untuk dapat memanfaatkannya sebaik mungkin demi kepentingan seluruh bangsa.

Kemampuan Delegasi Indonesia untuk dapat bersikap sistematis dalam memprioritaskan kepentingan Negara Indonesia diperoleh karena sebelumnya telah mengikuti sidang-sidang persiapan konferensi, yang dikenal dengan nama *UN Seabed Committee*²³⁷. Delegasi Indonesia yang telah mengikuti sidang *UN Seabed Committee* sejak tahun 1970 sebagai peninjau memusatkan perhatiannya pada masalah pokok yang akan dipersiapkan lebih matang untuk dibawa dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III.

Tidak hanya pembahasan mengenai konsep negara kepulauan dan prosedur pemakaian selat, Delegasi Indonesia juga telah mempersiapkan dua jawaban penting untuk memberi sanggahan terhadap keberatan beberapa negara terhadap konsep negara kepulauan Indonesia. Jawaban pertama berbicara mengenai hak lintas damai kapal-kapal asing di perairan Indonesia dan kedua mengenai protes kebebasan laut yang sering diungkapkan oleh negara-negara maritim besar dunia.

²³⁷ Mochtar, *Ibid.*, hlm. 4.

Mengenai hak lintas damai kapal-kapal asing dalam perairan Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan,²³⁸

“The special responsibilities of Indonesia towards the interests of international community, especially in the maintenance of international maritime traffic, are clearly well taken care of in the Declaration of 1957, conscious as we are of the importance of the seas as a means of communication. It states, inter alia, that innocent passage of foreign vessels in the internal waters enclosed by the new method of drawing straight baselines (now called archipelagic waters) is guaranteed as long as and as far as it is not contrary to or disturb the sovereignty or the security of the Republic of Indonesia.”

Menurut Mochtar, Negara Indonesia tentu menyadari akan pentingnya perairan laut Indonesia di dalam lalu lintas dunia. Oleh karena itu, selama tidak mengancam dan mengganggu kedaulatan dan keamanan, Indonesia tetap mengizinkan perairan kepulauannya dimasuki oleh kapal-kapal asing. Tata cara dan peraturan untuk dapat melintasi wilayah laut Indonesia akan dibahas secara lebih rinci di dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III.

Mengenai keberatan yang seringkali dinyatakan oleh banyak negara maritim besar dunia, yaitu tentang kebebasan di laut, Delegasi Indonesia menyatakan,²³⁹

“If warship and submarines of foreign contending powers have the fullest freedom in navigating through our waters, what would happen not only to our national security but also to the aspirations of the South East Asia Nations to establish a Zone of Peace, Freedom, and Neutrality in their area, an aspiration which has been welcomed by the Non-Aligned Chief of States. (...) We appeal to them to approach the issues on the Law of the Sea from the point of view of sovereign equality and equity and not so much on the basis of power relationship, wether economic or military.”

Menurut Indonesia, jika wilayah kelautan Indonesia dipakai dengan sangat bebas oleh setiap kapal yang lewat di dalamnya maka Indonesia sendiri tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang akan terjadi di dalam wilayah lautnya

²³⁸ Mochtar, *Ibid.*, hlm. 30.

²³⁹ Mochtar, *Ibid.*, hlm. 36.

yang luas tersebut, dan tentu saja tidak ada negara yang juga mau mempertanggungjawabkannya. Apalagi wilayah laut Indonesia merupakan bagian dari wilayah Asia Tenggara dan sedang bersama-sama memperjuangkan kawasan yang damai, bebas dan netral.

Berdasarkan setiap pernyataan yang diungkapkan oleh delegasi Indonesia di dalam konferensi terlihat bagaimana Indonesia memakai pendekatan yang kooperatif terhadap setiap negara. Indonesia berusaha menunjukkan bahwa konsep negara kepulauan Indonesia tidak semata-mata diperjuangkan hanya untuk kepentingan Indonesia saja dan merugikan kepentingan negara lain. Di dalam konferensi ini Indonesia ingin mengajak setiap negara untuk bersama-sama memikirkan keputusan terbaik untuk kebaikan semua pihak. Hal ini tergambarkan di dalam kata penutup dari pidato penjelasannya. Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan;²⁴⁰

“My Delegation is convinced that a new regime of the sea acceptable to all, even if not entirely satisfactory to every one of us, is in the best interest of the world community, including the big maritime and naval power themselves. (...) We have come here not in the spirit of confrontation but with a maximum measure of good-will to co-operate with each other to bring this Conference to a successful conclusion. My Delegation for one is ready to co-operate with other delegations in this spirit of accommodation and good-will.”

Perwakilan delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional III menuai harapan yang baik dari beberapa tokoh di Indonesia. Harapan tersebut berkaitan dengan adanya perbaikan terhadap kondisi perekonomian Indonesia dan dunia karena pengaruh konferensi hukum laut tersebut. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh hukum laut Indonesia, Hasjim Djalal;²⁴¹

²⁴⁰ Mochtar, *Ibid.*, hlm. 36.

²⁴¹ Hasjim Djalal, *Indonesia and The Law of The Sea*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 1995), hlm. 4.

“The Law of The Sea Conference could pioneer in the building of NIEO (New International Economic Order) in solving the problems arising in connection with the enterprise. With regard to the land-locked and geographically disadvantaged states, the law of the Sea Conference could hardly be expected to find new solutions within its own terms of reference, but had to depend on other ford, engaged in building a NIEO, to advanced solutions. (...) This approach would solve a number of problems. Among other things, it would put the Authority in control of all production; it would facilitate the problems of financing, and it would offer a new way to bring transnation enterprises under public international control.”

Menurut beliau, Konferensi Hukum Laut ini diharapkan dapat secepatnya memberi solusi terhadap masalah perebutan lautan untuk memenuhi kepentingan semua negara, baik negara-negara maju, berkembang—seperti Indonesia, dan negara-negara yang memiliki kondisi geografis tidak strategis. Dengan adanya kontrol sebuah negara terhadap lautan bebas, maka diharapkan monopoli negara-negara maju terhadap laut dapat dikurangi.

4.2 Pandangan dan Perubahan Sikap ASEAN

Dalam pertemuan yang telah diadakan sebelumnya oleh para negara anggota (Association of South East Asian Nation) ASEAN²⁴², dapat disimpulkan bahwa negara-negara anggota ASEAN kurang memberi dukungannya dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan Indonesia di Konferensi Hukum Laut Internasional III. Dukungan yang minim dari para negara tetangga dapat dimengerti, karena jika konsep negara kepulauan Indonesia diterima, maka otomatis kepentingan ekonomi dari para negara tetangga akan berkurang.

Hal ini dapat terlihat dari permasalahan-permasalahan yang muncul antar beberapa negara anggota ASEAN berkaitan dengan konsep negara kepulauan Indonesia, seperti; masalah hak perikanan tradisional dengan Malaysia dan

²⁴² Mengenai pertemuan ini dapat dilihat pada Bab III.

Thailand, masalah penyediaan tempat latihan militer angkatan perang dan lintas kapal internasional dengan Singapura²⁴³. Setiap masalah yang ada selalu berkaitan dengan semakin berkurangnya wilayah laut yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN lainnya karena konsep negara kepulauan Indonesia.

Pada waktu Konferensi Hukum Laut Internasional III berlangsung (1973-1983), keanggotaan ASEAN hanya terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand; yaitu sejak saat pembentukannya berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967²⁴⁴. Keanggotaan ASEAN yang masih sedikit mempermudah langkah pendekatan bilateral Indonesia terhadap masing-masing negara. Karena untuk mengamankan perjuangan Indonesia di Konferensi Hukum Laut Internasional III, maka usaha-usaha Indonesia memang makin difokuskan melalui cara-cara pendekatan secara bilateral—terutama dengan negara-negara tetangga, yaitu ASEAN²⁴⁵.

ASEAN menjadi fokus perhatian Indonesia karena bagaimana pun juga Indonesia tidak dapat mengharapkan dukungan dari negara peserta lainnya, terutama yang bersifat ragu-ragu terhadap prinsip negara kepulauan, apabila negara tetangga terdekat Indonesia tidak secara tegas mendukungnya²⁴⁶. Dunia internasional akan melihatnya secara negatif. Mereka akan berpikir bahwa konsep negara kepulauan Indonesia benar-benar merugikan sehingga negara-negara tetangga di sekelilingnya pun enggan untuk memberikan dukungan.

Dalam usaha mengkonkretkan dukungan negara-negara terdekat—terutama negara ASEAN—telah dilakukan perundang-undangan yang sangat

²⁴³ Lihat juga Bab III dan buku *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986), hlm. 52.

²⁴⁴ Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 51.

²⁴⁵ Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 53.

²⁴⁶ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 26.

intensif untuk menyelesaikan segala masalah antara mereka dengan Indonesia secara memuaskan bagi kedua belah pihak, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dan pokok-pokok konsepsi negara kepulauan terutama kedaulatan Indonesia atas perairan Nusantara²⁴⁷. Langkah bilateral ini sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum Konferensi Hukum Laut Internasional III dimulai. Setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah tahun 1969 tentang Landas Kontinen, maka Indonesia segera melakukan perundingan garis-garis batas Landas Kontinen dengan negara-negara tetangga²⁴⁸. Segala ketentuan dan peraturan mengenai perundingan ini dikoordinasikan dengan Panitia Landas Kontinen dari Departemen Pertambangan—mengingat inti permasalahan menyangkut kekayaan deposit tambang, khususnya minyak dan gas²⁴⁹.

Perundingan dengan Malaysia telah dilakukan sejak tahun 1969 dan 1970. Berikutnya adalah perundingan dengan Thailand pada 1971 dan Singapura pada 1973²⁵⁰. Akan tetapi, masalah tidak begitu saja selesai dengan ditandatanganinya perundingan bilateral tersebut. Terdapat berbagai persoalan yang sifatnya khusus dengan negara-negara tetangga, dan membutuhkan penyelesaian yang juga bersifat khusus.

Persoalan yang pertama adalah persoalan dengan Malaysia. Persoalan ini timbul karena pelaksanaan konsepsi negara kepulauan mengakibatkan ditariknya garis pangkal untuk laut wilayah melalui pulau Natuna dan Anambas, sehingga hubungan bebas antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang menurut Malaysia sebelumnya melalui laut lepas, kini harus melalui perairan kepulauan

²⁴⁷ Mochtar, *Ibid.*, hlm. 26.

²⁴⁸ Lihat Bab III mengenai negara-negara yang telah mengadakan perundingan garis-garis batas di laut dengan Indonesia.

²⁴⁹ Hasjim Djalal, dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta : 2007), hlm. 11.

²⁵⁰ Lihat Bab III, hlm. 21-22 dan Djalal, *Ibid.*, hlm. 11-12.

(*archipelagic waters*) yang berada di bawah kedaulatan Indonesia²⁵¹. Hal ini dianggap sangat merugikan keutuhan wilayah Malaysia.

Pemerintah Indonesia berulang kali melakukan pembicaraan bilateral dengan Malaysia untuk menyelesaikan permasalahan ini²⁵². Puncak terpenting dari konsultasi-konsultasi tersebut adalah pertemuan antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Tun Razak di Penang, pada tanggal 8 Mei 1974²⁵³. Pada pertemuan ini tercapailah rasa saling pengertian antara Indonesia-Malaysia. Malaysia berjanji akan menyatakan dukungannya terhadap negara kepulauan, dan Indonesia sendiri menyatakan akan tetap menghormati komunikasi antara Malaysia Barat dan Timur²⁵⁴.

Berbeda lagi permasalahan yang harus diselesaikan dengan Thailand dan Singapura. Kepentingan kedua negara tersebut dalam rangka konsepsi negara kepulauan ada dua; yaitu mengenai hak perikanan di perairan kepulauan dan hak pelayaran melalui perairan kepulauan di luar alur-laut²⁵⁵. Indonesia tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini di luar sidang konferensi. Namun akhirnya, setelah beberapa kali konsultasi dengan Delegasi Thailand dan Singapura, tercapailah persetujuan dalam sidang ke-3 konferensi di Jenewa pada tahun 1975. Persetujuan itu berbunyi sebagai berikut :²⁵⁶

“Traditional fishing rights of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas of the archipelagic waters shall be recognized. The modalities for the exercise of such rights, including the extent of such rights and the areas to which they apply shall, at the request of any of the states concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States of their Nationals.”

²⁵¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986), hlm. 70.

²⁵² Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 70.

²⁵³ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 70.

²⁵⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 70.

²⁵⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 72.

²⁵⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 73.

Menurut perjanjian ini, Thailand dan Singapura masih memiliki kemungkinan untuk dapat memanfaatkan area penangkapan ikannya di dalam wilayah laut Indonesia. Indonesia bersedia mengambil sikap terbuka untuk mengadakan perjanjian bilateral dengan kedua negara berkaitan dengan pembagian area penangkapan ikan dengan Indonesia. Hak istimewa ini hanya berlaku bagi Thailand dan Singapura sebagai negara tetangga Indonesia.

Perjanjian ini akhirnya membuat Thailand dan Singapura mulai dapat bersikap lunak kepada Indonesia. Dalam sidang ke-3 di Konferensi Hukum Laut Internasional III, Thailand dan Singapura menyuarakan dukungan bersyaratnya terhadap konsep kepulauan Indonesia. Dukungan mereka dikatakan bersyarat, karena selain mendukung, mereka juga meminta pemberian akomodasi terhadap kepentingan negara-negara tetangga dalam hal sumber-sumber hayati dan pelayaran melalui perairan kepulauan²⁵⁷.

Persoalan yang terberat adalah dengan Filipina. Filipina menginginkan laut wilayah suatu negara meliputi juga perairan yang dimiliki oleh satu negara atas dasar "*historic title*"²⁵⁸. Tuntutan demikian akan sangat merugikan kepentingan Indonesia, karena dengan pengertian "*historic waters*" Filipina menganggap perairan di sekitar Pulau Mianggas milik Indonesia sebagai milik Filipina berdasarkan Treaty of Paris Tahun 1898²⁵⁹.

Sampai sidang konferensi yang ke-5, sikap akomodasi Filipina yang terjauh hanya berupa kesediaan pemberian konsesi dalam bentuk lintas pelayaran alur-laut kepulauan yang didasarkan pada kerangka lintas pelayaran damai dengan

²⁵⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 66.

²⁵⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 73.

²⁵⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 73.

ketentuan yang lebih longgar²⁶⁰. Hal ini cukup ironis karena Indonesia dan Filipina selalu bersama sejak pertemuan negara-negara kepulauan di New York (1972) untuk sama-sama bertukar pikiran menyamakan konsep negara kepulauan yang ingin diperjuangkan di Konferensi Hukum Laut Internasional III²⁶¹. Namun karena masalah kepentingan, akhirnya Indonesia-Filipina pun menjadi berlawanan di dalam sidang.

Indonesia kurang memberi perhatian terhadap permasalahan dengan Filipina, karena walau bagaimana pun Filipina pasti akan mendukung konsep negara kepulauan. Yang menjadi masalah hanyalah persoalan batas antar negara dari konsep negara kepulauan. Sangat wajar jika Filipina menginginkan luas wilayah sebesar mungkin untuk negaranya dan sekecil mungkin untuk negara lain.

Setelah ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* dengan Malaysia pada 26 Juli 1976 di Jakarta, maka segala masalah dengan negara tetangga ini dapat diselesaikan²⁶². Indonesia telah berhasil menarik dukungan dari negara-negara di dalam wilayah regionalnya, yaitu ASEAN.

Keberhasilan Indonesia di dalam mendekati dan mempengaruhi hampir seluruh negara ASEAN tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kepemimpinan Presiden Soeharto. Soeharto sendiri selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan dengan para kepala negara ASEAN untuk membicarakan tentang konsep negara kepulauan Indonesia²⁶³, dan keberadaannya memberi pengaruh yang positif terhadap diterimanya konsep negara kepulauan Indonesia oleh negara-negara ASEAN.

²⁶⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 75.

²⁶¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 40.

²⁶² Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 26.

²⁶³ Dino Patti. D, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies), hlm. 59.

Di dalam salah satu bukunya, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan;²⁶⁴

“Dalam hubungan usaha memperoleh dukungan negara-negara lain in iperrlu disebut usaha Kepala Negara yang dalam setiap kesempatan pertemuan dengan kepala-kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, selalu mengemukakan soal Wawasan Nusantara sebagai salah satu persoalan yang penting bagi Indonesia.”

Pengaruh Soeharto yang besar terhadap ASEAN tidak hanya terlihat di dalam kasus perjuangan konsep negara kepulauan. Saat membuka hubungan diplomatik dengan Cina pun negara-negara ASEAN menunggu sikap Indonesia terlebih dahulu, sebelum akhirnya mereka menentukan sikap. Bahkan, sempat diberitakan, bahwa Kepala Negara Malaysia saat itu merasa perlu sekali untuk konsultasi beberapa kali di Jakarta sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Cina²⁶⁵.

Kharisma kepemimpinan Presiden Soeharto sangat besar di ASEAN. ASEAN dianggap sebagai perwujudan segala rencana dan sikap politik Soeharto bersama Orde Baru-nya. Seperti yang digambarkan oleh Dino Patti Djalal dalam bukunya,²⁶⁶

“Soeharto has been less vitriolic and more low-profile in his claims at regional leadership. But there is no evidence to suggest that his government has ceased to entertain any regional aspiration. In all his annual State Addresses since becoming President, there is not one occasion where Soeharto failed to stress his government “role” in Southeast Asia. ASEAN counts as the most significant manifestation of the New Order’s regional activism.”

Walaupun Indonesia telah berhasil menunjukkan pengaruhnya yang besar atas ASEAN, namun Indonesia masih harus berjuang kembali untuk mendapatkan dukungan dari dunia internasional terhadap konsep negara kepulauan miliknya— dalam hal ini adalah negara-negara maritim besar yang selalu menunjukkan

²⁶⁴ Mochtar, *Op.Cit.*, hlm. 23.

²⁶⁵ Dino, *Op.Cit.*, hlm. 106.

²⁶⁶ Dino, *Ibid.*, hlm. 105.

protesnya terhadap Indonesia. Perjuangan Indonesia selanjutnya adalah di dalam sidang Konferensi Hukum Laut Internasional III di Karakas.

4.3. Diterimanya Konsep Negara Kepulauan Indonesia

Pada Desember 1973, Sidang ke-1 Konferensi Hukum Laut Internasional III diadakan di New York untuk membicarakan acara dan tata tertib konferensi²⁶⁷. Dibandingkan dengan dua konferensi sebelumnya, terdapat perbedaan yang mencolok berkaitan dengan berita acara di dalam konferensi. *UN Seabed Committee* yang bertindak sebagai panitia pelaksana konferensi, tidak mempersiapkan rancangan dasar perbincangan di dalam konferensi. Yang ada hanyalah usulan-usulan dari peserta konferensi yang memang sengaja dikumpulkan sebagai dasar perbincangan²⁶⁸.

Pola perbedaan kepentingan berbagai negara pada Konferensi Hukum Laut Internasional III ini sangatlah khusus. Di setiap aspek masalah dan tiap lokasi kawasan terdapat pola pertentangan kepentingan yang berbeda. Negara-negara berkembang ingin menunjukkan dirinya sebagai pembela dari kelompok yang menghendaki suatu perluasan hak negara pantai, di lain pihak, negara-negara industri menginginkan sesedikit mungkin pengurangan kebebasan di laut lepas²⁶⁹. Oleh karena itu, panitia memakai cara yang berbeda agar masing-masing negara peserta dapat didengarkan usulannya.

²⁶⁷ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 14.

²⁶⁸ Mochtar, *Ibid.*, hlm. 10.

²⁶⁹ Albert. W. Koers, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut : Suatu Ringkasan*, (Yogyakarta : Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Gadjah Mada University Press), hlm. 7.

Sidang yang membahas substansi dari Konferensi Hukum Laut Internasional III, yaitu sidang ke-2, dilangsungkan dari tanggal 20 Juni - 29 Agustus 1974 di Caracas, Venezuela²⁷⁰. Di dalam sidang kedua, Indonesia bersama-sama pendukung negara kepulauan lainnya secara resmi mengajukan usulannya tentang negara kepulauan²⁷¹. Pada sidang kedua inilah usaha Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap konsepsi negara kepulauan miliknya dimulai.

Kejadian penting yang bertalian dengan perkembangan konsepsi hukum kepulauan dalam konferensi adalah diajukannya usul tentang kepulauan oleh India, yang didukung antara lain oleh Canada dan Kolombia yang mempunyai kepentingan sama²⁷². Mengenai usulan ini, Mochtar Kusumaatmadja menceritakan sebagai berikut;²⁷³

“Berlainan dengan konsepsi *negara kepulauan* yang diajukan oleh Fiji, Indonesia, Mauritius, dan Filipina, usul India ini mengatur mengenai kepulauan daripada suatu negara (*archipelago of state*). Konsepsi ini menghendaki diterapkannya asas-asas negara kepulauan bagi kepulauan yang dimiliki oleh suatu negara yang wilayahnya sebagian besar merupakan bagian dari kontinen.”

Walaupun sepintas lalu banyak persamaan antara kedua konsepsi kepulauan ini, namun dalam suatu hal terdapat perbedaan karena dalam konsepsi ini kepulauan merupakan bagian dari wilayah suatu negara yang sebagian besar merupakan bagian dari benua²⁷⁴. Hal yang sama juga diminta oleh beberapa negara di Samudera Pasifik. Negara-negara tersebut, baik yang sudah merdeka

²⁷⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986), hlm. 55.

²⁷¹ Usulan Indonesia dapat dilihat pada Bab ini, hlm. 5 dan Mochtar, *Op.Cit.*, hlm. 16.

²⁷² Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Op.Cit.*, hlm. 59.

²⁷³ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 16.

²⁷⁴ Mochtar, *Ibid.*, hlm. 17.

maupun yang sedang dalam proses mencapai kemerdekaannya, juga meminta diterapkannya konsep negara kepulauan pada negara mereka²⁷⁵.

Perkembangan-perkembangan ini menggambarkan kesulitan yang terkandung dalam mencari pembatasan yang memuaskan atas konsepsi negara kepulauan²⁷⁶. Usulan-usulan ini pun—secara tidak langsung—juga menjadi hambatan bagi Indonesia dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan miliknya. Karena dengan semakin banyaknya usulan terhadap konsep negara kepulauan, maka dunia internasional akan semakin kesulitan mengenali keunikan konsep negara kepulauan yang dibawa oleh Indonesia dan kelompoknya

Meskipun hambatan yang muncul cukup banyak, namun hasil konferensi dapat dikatakan baik untuk Indonesia. Sikap para peserta konferensi terhadap konsepsi Negara Nusantara hingga saat diadakannya sidang ke-3 di Jenewa tahun 1975 adalah cukup memuaskan, karena tidak ada peserta yang menolak atau menentang konsepsi negara kepulauan²⁷⁷.

Bahkan negara maritim besar seperti Amerika Serikat, yang pada waktu Deklarasi 13 Desember 1957 menentang dengan keras konsepsi negara kepulauan, juga tidak secara terang-terangan menolak konsepsi negara kepulauan²⁷⁸. Sangat berbeda dengan sikap keras yang sebelumnya diperlihatkan, Delegasi Amerika Serikat menunjukkan kesediaannya untuk mencapai titik-titik temu dengan Indonesia, walaupun dalam masalah-masalah tertentu seperti; wewenang organisasi internasional dalam penetapan alur laut, hak-hak negara kepulauan dalam membuat peraturan mengenai lintas alur-laut kepulauan dan kewajiban

²⁷⁵ Mochtar, *Ibid.*, hlm. 18.

²⁷⁶ Mochtar, *Ibid.*, hlm. 18.

²⁷⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986), hlm. 65.

²⁷⁸ Mochtar, *Op.Cit.*, hlm. 25.

kapal laut dan udara untuk melewatinya, Amerika Serikat tetap bertahan pada posisinya yang semula.

Akan tetapi, hal ini tetap merupakan kemajuan terhadap sikap Amerika Serikat. Pada dasarnya, Amerika hanya tidak ingin kekuasaannya atas wilayah laut Indonesia—dan negara-negara kepulauan lainnya—menjadi berkurang karena konsep negara kepulauan. Negara kepulauan akan memiliki hak-hak yang besar atas laut jika konsep negara kepulauan ini diterima, salah satunya adalah dapat membatasi dan melarang pelayaran di perairan tersebut²⁷⁹. hal inilah yang tidak dapat diterima oleh Amerika Serikat.

Seperti sikap Amerika Serikat, umumnya negara-negara yang kurang setuju terhadap konsep negara kepulauan memberikan dukungannya dengan syarat. Seperti Uni Soviet, mereka mau mendukung konsep negara kepulauan asalkan diperbolehkan melewati laut kepulauan—juga melewati jalur udara—dengan bebas²⁸⁰.

Hal yang sama dinyatakan juga oleh Jepang. Jepang menginginkan agar hak-hak negara lain dalam hal perikanan dan pemasangan kabel serta pipa-pipa di bawah laut tetap dapat terjamin dengan ditetapkannya konsep negara kepulauan²⁸¹. Jepang sangat khawatir kepentingannya akan terganggu terutama yang berkenaan dengan perikananannya di perairan Indonesia, lalu lintas laut untuk kapal-kapal tangkinya, dan pemeliharaan kebel-lautnya yang digunakan untuk komunikasi internasional²⁸².

²⁷⁹ Albert. W. Koers, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut : Suatu Ringkasan*, (Yogyakarta : Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Gadjah Mada University Press), hlm. 15.

²⁸⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986), hlm. 66.

²⁸¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 66.

²⁸² Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Ibid.*, hlm. 75.

Masalah-masalah khusus seperti inilah yang berusaha diselesaikan Indonesia melalui pendekatan bilateral dan melalui cara-cara informal. Indonesia secara aktif berusaha mencari keputusan yang seimbang dalam menghadapi kepentingan negara-negara maju, negara berkembang, dan kepentingan nasionalnya sendiri. Indonesia berusaha menempuh tidak hanya cara perjuangan di forum multilateral, tetapi juga regional dan bilateral, sebagai satu rangkaian kebijakan dan langkah-langkah diplomatik yang terpadu dan saling melengkapi, untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap konsepsi negara kepulauan.

Naskah *Revised Single Negotiating Text* yang dihasilkan oleh sidang ke-4 Konferensi Hukum Laut Internasional III yang diadakan di New York dalam musim gugur tahun 1976 mengandung naskah rancangan pasal-pasal tentang kepulauan yang lebih matang²⁸³. Dan puncak perjuangan untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap konsepsi negara kepulauan terjadi pada sidang ke-6 Konferensi Hukum Laut Internasional III di New York yang berlangsung dari tanggal 23 Mei hingga 15 Juli tahun 1977. Perundingan dengan semua pihak yang berkepentingan terutama dengan Negara-negara maritim besar dapat diselesaikan pada sidang ini²⁸⁴.

Hal ini mengandung arti bahwa pengakuan internasional terhadap konsepsi negara kepulauan praktis telah menjadi kenyataan, meskipun baru dalam tahap informal. Selanjutnya, pasal-pasal tentang negara kepulauan tersebut berhasil dipertahankan hingga ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut di Montego Bay, Jamaica pada Desember 1982 oleh sebanyak 159 negara²⁸⁵.

²⁸³ Mochtar, *Op.Cit.*, hlm. 27.

²⁸⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri), hlm. 76.

²⁸⁵ Rebecca. M.M. Wallace, *Hukum Internasional*, (London : Sweet and Maxwell, 1986), hlm. 142.

4.4. Konvensi Hukum Laut Internasional III dan beberapa Implikasinya

Terwujudnya Konvensi tentang Hukum Laut Tahun 1982 merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia memerlukan pengakuan terhadap konsepsi yang merubah status perairan dan dasar laut kepulauan Indonesia yang sebelumnya merupakan laut lepas menjadi perairan dan dasar laut yang berada di bawah kedaulatan Indonesia bagi kepentingan internasional. Dengan adanya pengakuan ini kedaulatan dan kekuatan hukum Indonesia berdasarkan konsep kepulauan menjadi terjamin dan dihormati oleh masyarakat internasional.

Selain hak-haknya menjadi diakui oleh dunia internasional, Indonesia memiliki tugas-tugas tertentu terhadap kepentingan internasional yang harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut. Beberapa kondisi di dalam negara Indonesia juga harus diperbaiki untuk dapat melaksanakan apa yang telah diperjuangkan dari Konferensi Hukum Laut Internasional ini.

Aspek-aspek pelaksanaan konvensi dapat dibagi menjadi 3 aspek utama, yaitu; aspek pertahanan, perbatasan dan kesejahteraan.

Aspek Pertahanan.

Dengan disetujuinya konsep kepulauan Indonesia oleh dunia internasional maka otomatis wilayah laut yang harus dijaga oleh sektor pertahanan Indonesia

pun juga semakin luas. Hak perluasan wilayah ini diperoleh dari pasal 46 Konvensi Hukum Laut Internasional, yaitu tentang negara kepulauan.

Menurut konvensi tersebut, negara kepulauan adalah,²⁸⁶

“kelompok pulau-pulau dan perairan yang menghubungkannya yang selalu berkaitan dengan eratnya, sehingga membentuk kesatuan geografis, ekonomi dan politik atau yang secara historis telah dianggap demikian. Negara ini dapat menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau terluar dari gugusan kepulauan tersebut, dengan perbandingan antara perairan dan daratan tidak melebihi 1:9. Lebar laut teritorial, jalur tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen diukur dari garis-garis pangkal tersebut.”

Hal ini berarti bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi perairan yang dikelilingi oleh garis-garis pangkal tersebut, termasuk udara di atasnya dan dasar laut dibawahnya.

Walaupun secara hukum internasional seluruh kawasan laut Indonesia telah dijaga, namun Negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus memiliki kekuatan pertahanan laut yang nyata. Jika tidak, maka kekuatan hukum itu pun menjadi sia-sia.

Menurut Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 1974, kewenangan penegakan hukum yang tertinggi di laut berada di tangan Menhakam/Pangab, yang dalam hal laut dilimpahkan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai inti dari komponen Pertahanan Keamanan Negara di Indonesia²⁸⁷. Untuk mengerjakan tugas ini, maka sejak tahun 1969 telah dibentuk tujuh komando AL untuk dapat menjaga wilayah laut RI dari segala aspek. Ketujuh komando ini meliputi; Satuan Amfibi, Eksorta dan Kapal Selam untuk

²⁸⁶ Pasal 46-48 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dalam buku Albert. W. Koers, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut : Suatu Ringkasan*, (Yogyakarta : Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Gajah Mada University Press), hlm. 11-12.

²⁸⁷ Drs. Sutanto, *Pengaruh UNCLOS '82 Terhadap Pertahanan Keamanan Negara di Laut* (Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia : Thesis yang belum diterbitkan, 1993), hlm. 9.

menjaga dasar laut RI dan Satuan Bantu, Randjau, Kapal Tjepat dan Patroli untuk menjaga wilayah laut RI secara keseluruhan dan wilayah pantai²⁸⁸.

Akan tetapi, penjagaan terhadap pertahanan laut Republik Indonesia tidak hanya menjadi tugas dari Angkatan Laut RI. Dibutuhkan kesadaran bahwa laut di wilayah nusantara merupakan milik seluruh rakyat Indonesia²⁸⁹. kesadaran inilah yang akan membawa seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama melakukan tindakan penjagaan terhadap lautan Indonesia.

Aspek Perbatasan

Berdasarkan konvensi Hukum Laut Baru tahun 1982, maka secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang sah dan laut menjadi perbatasan langsung Indonesia dengan beberapa negara, antara lain; India, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Kondisi ini mengakibatkan beberapa pulau menjadi titik referensi dalam menentukan batas laut territorial (berhubungan dengan kepastian garis batas di laut), batas landas kontinen (berhubungan dengan sumber daya alam non hayati di laut), dan Zona Ekonomi Eksklusif (berhubungan dengan daya perikanan), juga sebagai sabuk pengaman Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁹⁰.

Sebenarnya hal ini tidak akan menjadi masalah jika masing-masing negara perbatasan dapat menerima bagian wilayahnya masing-masing. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidaklah seperti itu. Berbagai permasalahan perbatasan timbul, dan salah satu alasannya adalah karena belum diselesaikannya kepastian

²⁸⁸ Sudono Jusuf, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, (Pusat Sedjarah ABRI : Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1971), hlm. 234-235.

²⁸⁹ Hasjim Djalal, dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta : 2007), hlm. 138.

²⁹⁰ *Majalah Satria Studi Pertahanan* Vol.4 No.2, April-Juni 2008, hlm. 5.

hukum internasional yang dapat diterima oleh negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia²⁹¹.

Salah satunya adalah permasalahan dengan Vietnam mengenai maskapai minyak Agip di utara Laut Natuna. Seperti yang diberitakan oleh Tempo :²⁹²

“Perebutan maskapai minyak Agip di utara Laut Natuna antara pemerintah Indonesia dan Vietnam. Masalahnya, Indonesia-Malaysia dan Vietnam terletak pada landas kontinen yang sama, artinya kedalaman laut yang membatasi kurang dari 200 m. menurut Konvensi Jenewa 1958, batas antar dua negara ditarik dengan membagi dua wilayah laut yang terletak antara pulau-pulau/jazirah terjauh dari kedua negara, kesulitannya adalah Vietnam tidak ikut menandatangani konvensi tersebut.”

Indonesia harus secepatnya menentukan garis batas dengan negara-negara tetangga yang belum mengadakan perjanjian dengan Indonesia. Karena jika hal ini tidak secepatnya diselesaikan, maka akan terus meninggalkan permasalahan bagi Indonesia²⁹³.

Aspek Kesejahteraan

Negara Indonesia tidak boleh melupakan bahwa tujuan dari dimilikinya wilayah laut yang utuh dan berdaulat adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan untuk kepentingan pembangunan nasional²⁹⁴. Dengan memiliki wilayah laut yang luas dan aman, diharapkan negara Indonesia semakin mampu untuk menyelenggarakan kehidupan yang dapat mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.

Langkah mencapai kesejahteraan bangsa dapat dilihat pada rancangan-rancangan pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah. Di dalam Repelita I

²⁹¹ *Majalah Satria Studi Pertahanan* Vol.4 No.2, April-Juni 2008, hlm. 5.

²⁹² *Tempo*, 4 September 1976, Tahun VI No. 27, Hlm. 4.

²⁹³ Hasjim Djalal, *Indonesia and The Law of The Sea*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 1995), hlm 210.

²⁹⁴ Hasjim Djalal, dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta : 2007), hlm. 139.

dan II, rehabilitasi dan pembangunan pelabuhan, dalam rangka pembangunan sektor perhubungan laut mendapat prioritas yang tinggi. Seperti yang juga dikatakan oleh Presiden Soeharto pada peresmian pembangunan pelabuhan Krueng Raya, di Aceh.²⁹⁵

“Pelabuhan yang memadai yang dapat menampung arus keluar-masuknya orang dan barang dalam jumlah yang terus meningkat adalah mutlak agar daerah yang bersangkutan dapat makin lancar berkembang dan membangun. (...) Sebagai negara kepulauan dan bangsa pelaut, pelabuhan sejak jaman dahulu kala merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan saja menjadi pintu gerbang yang menampung arus lalu lintas orang dan barang, akan tetapi juga menjadi tempat perantara untuk tumbuhnya perdagangan dan kebudayaan dalam daerah dan masyarakat yang bersangkutan.”

Akan tetapi, yang selama ini terlihat adalah masih buruknya kualitas pelabuhan Indonesia. Hal ini mengakibatkan berkurangnya nilai barang-barang ekspor Indonesia di mata dunia. Seperti yang diberitakan dalam majalah *Tempo*;²⁹⁶

“Fasilitas merusak kualitas: Sistem pergudangan pelabuhan-pelabuhan kita yang tidak memenuhi syarat menyebabkan sebagian barang ekspor kita rusak atau kotor. Akibatnya, Food and Drug Administration (FDA) sering mengafkir barang-barang ekspor Indonesia.”

Padahal kondisi geografis Indonesia, yang berada diantara dua samudera dan dua benua, membuat negara Indonesia harus selalu siap dimasuki oleh kapal-kapal internasional. Bila pintu gerbang negara ini, yaitu pelabuhan, terlihat buruk maka pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia juga akan buruk.

Selain memperburuk citra Indonesia di dunia internasional, penurunan nilai barang-barang ekspor Indonesia juga mempengaruhi kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia. Keuntungan yang diperoleh eksportir semakin buruk. Akibatnya, kemampuannya untuk dapat mensejahterakan kehidupannya pun juga semakin berkurang.

²⁹⁵ Sambutan Presiden Soeharto pada Peresmian Pembangunan Pelabuhan Krueng Raya, Aceh, Pada Tanggal 4 April 1977. Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia Tahun 1977*, (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia).

²⁹⁶ *Tempo*, 1 September 1973, Tahun ke-III No.26, Hlm. 40.

Masalah kesejahteraan rakyat juga berkaitan erat dengan masalah sumber daya kelautan di dalam wilayah laut Indonesia²⁹⁷. Wilayah laut Indonesia yang luas sebenarnya menawarkan hasil sumber daya laut yang juga melimpah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Namun dalam kenyataannya, hal tersebut masih belum dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Segala kekayaan perikanan laut Indonesia malah dipakai oleh pemerintah untuk kepentingan diri pemerintah sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Seperti yang terlihat dalam kasus nelayan penangkap ikan di wilayah Banda dan Seram;

“Sejak ditandatanganinya perjanjian penangkapan ikan di wilayah itu (Banda dan Seram) antara pemerintah Indonesia dengan dua perusahaan Jepang di tahun 1968, acapkali terjadi nelayan-nelayan pribumi disana tidak diperkenankan menangkap ikan tuna di bagian-bagian tertentu. (...) Dari segi lain, yaitu cara kapal-kapal nelayan Jepang yang berarmada modern itu dianggap penduduk di kawasan Kepulauan Maluku sebagai hendak menguras habis kekayaan laut yang belum sempat mereka nikmati. (...) Tetapi dari semuanya terdengar jawaban fihak pemerintah Indonesia: perjanjian diperbaharui dan diperpanjang terus.”

Ketiga aspek di atas; aspek pertahanan, perbatasan, dan kesejahteraan, masih menyisakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Jangankan untuk memperhatikan kepentingan dunia internasional di lautan Indonesia, memperhatikan kepentingan rakyatnya sendiri saja Negara Indonesia harus bekerja lebih keras.


Hasil Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 yang telah disetujui oleh PBB menunjukkan bahwa dunia internasional telah memberikan kepercayaannya kepada Indonesia untuk mengatur wilayah laut lepas yang dulu dinikmati oleh negara-negara tersebut. Jika kepercayaan ini tidak dilaksanakan dengan baik,

²⁹⁷ Hasjim Djalal, *Indonesia and The Law of The Sea*, (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 1995), hlm 215.

maka dunia internasional berhak untuk memakai kembali wilayah laut Indonesia dengan bebas seperti sebelumnya²⁹⁸.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 tidak hanya memberi keuntungan-keuntungan ekonomi dan politik bagi negara Indonesia, melainkan juga kewajiban-kewajiban yang harus segera dilaksanakan oleh Negara Kepulauan Indonesia;²⁹⁹

“Bagi setiap Negara yang wilayah daratannya berada di tempat yang ada lautnya, hukum internasional memberikan porsi wilayah laut yang sesuai yang terdiri dari apa yang dinamakan oleh hukum perairan teritorial. (...) Tidak ada negara maritim dapat menolaknya. Hukum internasional membebani Negara maritim kewajiban-kewajiban tertentu dan memberi hak-hak tertentu yang menimbulkan kedaulatan yang dilaksanakan di atas wilayah lautnya. Pemilikan wilayah ini tidak sukarela, tidak tergantung atas kemauan negara itu, tetapi wajib.”



BAB V KESIMPULAN

²⁹⁸ Lihat lampiran hasil perjanjian Konferensi Hukum Laut Internasional, pasal 53 ayat 12 tentang Negara Kepulauan, di dalam buku Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 49.

²⁹⁹ Rebecca. M.M. Wallace, *Hukum Internasional*, (London : Sweet and Maxwell, 1986), hlm. 143.